

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang secara operasional mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.¹

Dalam hal ini, Abdulkadir Muhammad menegaskan bahwa jenis penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis sebagai data sekunder, tetapi dari realitas sosial atau perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Realitas sosial tersebut hidup dan berkembang secara beriringan dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau ada juga yang dalam bentuk kebiasaan atau adat istiadat dalam tatanan kehidupan masyarakat.²

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, di antaranya: (1) pendekatan perundang-undangan (*statue approach*); (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*); (3) pendekatan historis (*historical approach*); (4) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan (5)

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54

pendekatan kasus (*case approach*).³ Kaitannya dengan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian ini berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai realitas sosial atau perilaku nyata (*actual behavior*), sehingga mengharuskan untuk turun langsung ke lapangan untuk menyelidiki, memahami dan mendeskripsikan sebuah kejadian di tengah-tengah masyarakat dengan mengumpulkan seperangkat data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian ini, maka metode penelitian ini termasuk kualitatif yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi alamiah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta menjadikan posisi peneliti sebagai instrumen kunci.⁴ Dengan demikian, metode kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁵ Jadi, dalam metode kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang bersifat deskriptif dan bukan angka-angka.

B. Kehadiran Peneliti

Sebagai penelitian lapangan (*field research*), kehadiran peneliti merupakan suatu kewajiban, karena posisi peneliti merupakan alat utama dalam pengumpulan data guna memperoleh seperangkat data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti bertindak dan turun langsung ke lapangan sebagai pengumpul data dengan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 93

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. XIV, (Bandung: Alfabeta, 2011), 1

⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2004), 19.

melakukan pengamatan langsung terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus penelitian.⁶ Hal ini merupakan cara terbaik dan mungkin satu-satunya cara untuk memahami kehidupan sosial yang sesungguhnya dengan jalan membaurkan diri ke dalam lingkungan sosialnya.⁷

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Pasanggar yang merupakan salah satu desa dari 13 desa yang berada di wilayah Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.⁸ Secara administrasi-geografis, Desa Pasanggar mempunyai luas wilayah mencapai 15,97 Km² dengan jumlah luas tanah (Ha) mencapai 1, 460 Ha yang terdiri dari tanah pertanian seluas 1, 126 Ha., dan tanah lapang/kering bukan pertanian seluas 334 Ha,⁹ yang terbagi menjadi 13 Dusun, yaitu: (1) Dusun Taleber Dajah; (2) Dusun Taleber Laok; (3) Dusun Bunangkah Barat; (4) Dusun Bunangkah Timur; (5) Dusun Barangbang; (6) Dusun Erpes; (7) Dusun Sanggar 1; (8) Dusun Sanggar 2; (9) Dusun Morlorong; (10) Dusun Minian; (11) Dusun Gunung Dajah; (12) Dusun Nyeknye; dan (13) Dusun Berca.

Desa ini dipilih menjadi lokus penelitian dengan beberapa pertimbangan atau alasan akademik, yaitu: *Pertama*, realitas sosial praktikpoligami ilegal di kalangan keluarga miskin selalu menjadi perbincangan menarik di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan akademis mahasiswa HKI di Desa Sanggar.

Kedua, karena daerah tersebut merupakan

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 222

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), 166

⁸ BPS Kabupaten Pamekasan, *Kecamatan Pegantenan Dalam Angka 2020* (Pamekasan: BPS Kabupaten Pamekasan, 2020), 3.

⁹ *Ibid.*, 60.

tempat kelahiran peneliti sehingga tidak diperlukan adaptasi yang rumit dan peneliti sudah memiliki gambaran mengenai informan kunci (*key informan*) penelitian ini, sekaligus sejauh ini belum ada penelitian yang serius meneliti tentang praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan dengan berbagai problematika kehidupan rumah tangganya.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh dan sifat data yang dikumpulkan serta orang-orang yang dimintai keterangan, sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. Orang-orang yang dimintai keterangan tersebut merupakan responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti (tertulis maupun lisan).¹⁰ Data diperoleh itubisa melalui observasi, wawancara atau dokumentasi. Oleh karena itu ada dua jenis sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yakni data sebagai sumber primer dan sebagai sumber skunder.¹¹

1. Data primer (data pokok)

Sumber utama (pokok) dalam penelitian ini adalah lima keluarga poligami ilegal yang mempunyai pendapatan rendah (keluarga miskin) yang ada di Desa Pasanggar yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 172.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No.	Pelaku Poligami	Istri I	Istri II	Mata Pencaharian Suami	Alamat
1	Moh. Tali (+45 th)	Juratna (± 43 th)	Rohimah (± 38 th)	Kuli Bangunan	Dsn. Morlorong
2	Moh. Liha (+63 th)	Martiyah (+59 th)	Khosiyah (+45 th)	Jual Beli Ayam Kampung	Dsn. Manian
3	Moh. Dra'ie (+70 th)	Hamina (+63 th)	Samarni (+53 th)	Petani	Dsn. Manian
4	Pusarep (+65 th)	Sajeti (+58 th)	Busenten (+45 th)	Petani	Dsn. Morlorong
5	Affan Riadi (+30 th)	Luthfia Bahka (+29 th)	Haliyah (+26 th)	Supir Angkot	Dsn. Morlorong

Sumber Data: Olahan Peneliti

Di samping itu, informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari aparatur Desa Pasanggar (Kepala Desa), tokoh agama (*modhin*) Desa Pasanggar, dan petugas dari KUA Kecamatan Pegantenan Pamekasan yang membidangi pencatatan pernikahan.

2. Data sekunder

Sumber data skunder adalah data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-buku, brosur dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian sebagai data pendukung analisis data. Artinya, data diperoleh untuk memperjelas sumber data primer berupa data perpustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan penelitian termasuk dokumentasi.¹² Dokumentasi yang dimaksud dapat juga berupa

¹² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 160.

arsip profil Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui prosedur pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹³ Untuk itu, prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra dengan tujuan untuk melihat kondisi dan peristiwa yang terjadi di lapangan.¹⁴ Keuntungan yang dari observasi adalah adanya pengalaman yang mendalam, dimana peneliti berhubungan secara langsung dengan responden dan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipatif dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam proses pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, tetapi hanya sebagai pengamat independen.¹⁵ Jadi dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif (*passive participation*) yaitu, peneliti datang di tempat kegiatan, tetapi tidak ikut terlibat dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, 224.

¹⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 149.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 145.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶ Dalam penelitian kualitatif, wawancara diperlukan dan dipergunakan dalam pengumpulan data, karena dengan wawancara dapat digali informasi-informasi yang dibutuhkan peneliti. Esterbeg dalam Sugiyono mengklasifikasikan jenis wawancara menjadi tiga macam, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak terstruktur.¹⁷

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.¹⁸ Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-dept interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini untuk menemukan permasalahan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian secara lebih terbuka dan lengkap.

Tujuan dari jenis wawancara ini untuk menemukan permasalahan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian secara lebih terbuka dan lengkap, karena dengan teknik tersebut peneliti dapat memberikan pertanyaan menyesuaikan garis-garis besar penelitian dan tidak menutup

¹⁶ Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 232.

¹⁸ *Ibid.*, 233.

kemungkinan untuk berkembang. Dalam pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan alat bantu buku, bolpoin untuk mencatat informasi yang didapat dari terwawancara/responden. Sesekali menggunakan aplikasi *Voice Recorder* dari *Samrtphone Android* peneliti untuk membantu melengkapi kesempurnaan informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yaitu bahan yang berbentuk tulisan, gambar ataupun film, dan yang digunakan untuk keperluan penelitian karena alasan-alasan sebagai bukti untuk suatu pengujian.¹⁹ Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh peneliti selama melakukan proses penelitian dari dokumen yang ada di tempat penelitian seperti dokumen dalam bentuk photo, dokumen dalam bentuk berkas-berkas, dan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman dengan tiga tahapan kegiatan penting, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).²⁰ Secara operasional reduksi data adalah menyederhanakan dan menfokuskan data dengan cara mengeliminasi data-data yang dihasilkan dari prosedur pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Artinya mereduksi data berarti merangkum,

¹⁹ Ibid., 239.

²⁰ Ibid., 247-252.

memilih hal-hal yang pokok (prinsip), menfokuskan pada hal-hal yang penting disesuaikan dengan formulasi fokus penelitian. Dengan demikian, data yang telah direduksi dengan sendirinya memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah langkah peneliti selanjutnya dalam mengumpulkan data lanjutan.

Alur selanjutnya pada kegiatan analisis data adalah melakukan display data (penyajian data). Dalam penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif, maka display data yang digunakan adalah berbentuk uraian singkat (narasi), bagan dan atau hubungan antar kategori dan sejenisnya yang mengacu pada formulasi fokus penelitian yang telah ditentukan di awal. Yang terakhir dari teknik analisis data model Miles dan Huberman adalah *conclusion drawing/verification* yang merupakan muara akhir dari serangkaian analisis data setelah melalui proses reduksi data dan display data. Artinya, sebuah kesimpulan membutuhkan verifikasi (ditinjau ulang) selama penelitian berlangsung dengan cara melakukan verifikasi terhadap catatan-catatan selama penelitian dan mencari hubungan serta persamaan untuk ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang kredibel adalah kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat proses pengumpulan data atau verifikasi data, sehingga temuan data yang disampaikan dalam laporan penelitian bersifat akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan).

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini dilakukan teknik pengecekan keabsahan data melalui uji kredibilitas. Dalam penelitian kualitatif data dapat dinyatakan kredibel

apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas pada penelitian ini terdiri atas ketekunan pengamatan dan triangulasi.

1. Ketekunan Pengamatan

Pada tahap ini, untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan ketekunan pengamatan secara terus menerus, membaca berbagai referensi hasil penelitian lain atau dokumentasi yang berhubungan dengan praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin di Desa Pasanggar dengan pertanyaan mendasar apakah ketika dilakukan kroscek ulang data yang diperoleh sebelumnya sudah benar atau tidak. Setelah melalui kroscek ulang, ternyata sudah benar, berarti data yang diperoleh bersifat kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lainnya di luar data ini untuk keperluan pengecekan sebagai perbandingan terhadap data-data, yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- d. Membandingkan hasil wawancara (apa yang dikatakan) dengan suatu yang berkaitan (dipraktikkan).²¹

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lebih ditekankan pada triangulasi sumber. Secara operasional, wawancara tidak

²¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

hanya dilakukan kepada pihak keluarga miskin yang melakukan poligami ilegal saja, melainkan beberapa orang (tetangga sekitar) yang diambil secara *purposive sampling*, sehingga data yang diperoleh bukan hanya sesuatu yang dibutuhkan, melainkan lebih kepada suatu realitas yang natural (alami) tentang praktik poligami ilegal di kalangan keluarga miskin di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian dapat dilakukan dengan baik dan teratur, maka sangat diperlukan tahapan-tahapan dalam proses penelitian. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian

Tahap pra penelitian dilakukan sebelum memasuki lapangan atau ke lokasi penelitian. Pada tahap prapenelitian ini, peneliti memulai dengan proses pengajuan judul penelitian kepada Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Madura. Judul yang diajukan oleh peneliti diseleksi oleh Ketua Program Studi (Kaprodi) HKI dan kemudian mendapatkan persetujuan serta mendapat Pembimbing. Tahap selanjutnya peneliti menyusun naskah proposal penelitian yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing yang sudah ditentukan sampai disetujui (ACC) untuk diujikan dan ujian proposal tesis.

Setelah ujian proposal, maka tahapan selanjutnya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung proses penelitian, yaitu: (1) rencana penelitian (2) menentukan lokasi penelitian (3) mengurus hal-hal

yang berkaitan dengan perizinan (4) menjajaki dan menilai keadaan lokasi penelitian (5) menyiapkan perlengkapan penelitian, dan yang terpenting adalah menyiapkan diri dengan etika penelitian.²²

2. Tahap Proses Penelitian

Pada tahap ini, peneliti sudah mulai memasuki lapangan dan berperan serta secara langsung di lapangan (lokasi penelitian) sambil mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder dengan mengadakan wawancara, observasi, melakukan pencatatan temuan di lapangan dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya adalah tahap analisis data dan diinterpretasikan agar temuan data di lapangan dapat diinformasikan dengan baik kepada pembaca. Terakhir, hasil analisis data kemudian dikembangkan menjadi paparan analisis data dengan bahasa yang naratif dan sistematis.

3. Tahap Penyusunan Laporan Hasil Penelitian

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan penelitian yang penyajiannya disesuaikan dengan buku pedoman tesis di Pascasarjana IAIN Madura.

²² Ibid., 127.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Pasanggar

Secara administrasi-geografis, Desa Pasanggar terletak pada posisi antara 7°21'-7°31' LS (Lintang Selatan) dan 110°10'-111°40' BT (Bujur Timur). Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 330 m di atas permukaan air laut.¹ Berdasarkan data BPS Kabupaten Pamekasan tahun 2020. Angka curah hujan di Desa Pasanggar rata-rata mencapai 2.400 mm per tahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Pasanggar beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 80% dan suhu udara rata-rata 28-30 °C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Iklim Desa Pasanggar sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Pamekasan, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Oktober-April dan musim kemarau antara bulan April- Oktober.²

Luas wilayah Desa Pasanggar mencapai 15,97 Km² dengan jumlah luas tanah (Ha) mencapai 1, 460 Ha yang terdiri dari tanah pertanian seluas 1, 126 Ha., dan tanah lapang/kering bukan pertanian seluas 334 Ha³ dengan batas wilayah sebagai berikut:

¹ Lihat, "Profil Desa Pasanggar Tahun 2022", 3.

² BPS Kabupaten Pamekasan, *Kecamatan Pegantenan Dalam Angka 2020* (Pamekasan: BPS Kabupaten Pamekasan, 2020, 2.

³ *Ibid.*, 60.

- a. Sebelah Utara : Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan;
- b. Sebelah Selatan : Desa Palesangger, Kecamatan Pegantenan;
- c. Sebelah Timur : Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan;
- d. Sebelah Barat : Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan.⁴ Jarak

tempuh dari Kantor Kepala Desa Pasanggar ke Kantor Kecamatan Pegantenan yaitu 6,0 km, ke Puskesmas yaitu 5,5 km, ke Kantor Polisi (Polsek Pegantenan) yaitu 5,7 km. Sedangkan jarak tempuh dari Desa Pasanggar ke pusat pemerintahan Kabupaten Pamekasan \pm 23 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar \pm 30 menit.⁵

Desa Pasanggar merupakan salah satu desa dari 13 desa yang berada di wilayah Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. 13 Desa yang dimaksud adalah: (1) Desa Plakpak; (2) Desa Bulangan Haji; (3) Desa Talagah; (4) Desa Bulangan Timur; (5) Desa Bulangan Branta; (6) Desa Bulangan Barat; (7) Desa Palesangger; (8) Desa Pegantenan; (9) Desa Tebul Timur; (10) Desa Tebul Barat; (11) Desa Ambender; (12) Desa Pasanggar; dan (13) Desa Tanjung.⁶

Desa Pasanggar mempunyai 13 Dusun, yaitu: (1) Dusun Taleber Dajah; (2) Dusun Taleber Laok; (3) Dusun Bunangkah Barat; (4) Dusun Bunangkah Timur; (5) Dusun Barangbang; (6) Dusun Erpes; (7) Dusun Sanggar 1; (8) Dusun Sanggar 2; (9) Dusun Morlorong; (10) Dusun Minian; (11) Dusun Gunung Dajah; (12) Dusun Nyeknye; dan (13) Dusun Berca.

Tata letak dusun-dusun tersebut dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

⁴ Lihat, "Profil Desa Pasanggar Tahun 2022", 1.

⁵ Ibid.

⁶ BPS Kabupaten Pamekasan, *Kecamatan Pegantenan Dalam Angka 2020*, 3.

Gambar 4. 1
Peta Desa Pasanggar



Sumber Data: Profil Desa Pasanggar Tahun 2022

2. Pemerintahan Desa Pasanggar

Desa Pasanggar dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang sering disingkat dengan sebutan “Kades”. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kepala Desa dibantu oleh beberapa perangkat desa, termasuk Kepala Dusun yang terbiasa disingkat dengan sebutan “Kasun”.⁷

Pada saat penelitian ini dilakukan, Aparatur pemerintahan Desa Pasanggar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:⁸

Kepala Desa	: Moh. Ramli
Sekretaris	: Abdus Suhud
Kasi Pemerintahan	: Syaiful Anwar
Kasi Kesejahteraan	: Habibi
Kasi Pelayanan	: Abd Kahar
Kaur Tata Usaha & Umum	: Adi
Kaur Keuangan	: Mahriyah

⁷ Lihat, “Profil Desa Pasanggar Tahun 2022”, 9.

⁸ Ibid., 10.

Kaur Perencanaan	: Ach. Nurhasan
Kasun Gunung Dajah	: Nurahman
Kasun Minian	: Abusiri
Kasun Nyek Nye	: Moh. Bahrah
Kasun Morlorong	: Safi'eh
Kasun Brambang	: Abdi
Kasun Berca	: Suhri
Kasun Erpes Barat	: Abd Bahar
Kasun Erpes Timur	: Abd Bahar
Kasun Talebar Laok	: Abd Muid
Kasun Talebar Dajah	: Abdurrahman
Kasun Bunangkah Barat	: Matsuni
Kasun Bunangkah Timur	: Sadari
Kasun Sanggar I	: Nasrul
Kasun Sanggar II	: Samsul Arifin

Pemerintahan Desa Pasanggar mempunyai visi: “Terwujudnya Desa Pasanggar yang aman, sejahtera, makmur, dan mandiri menuju Ridha Allah SWT”. Untuk menunjang visi tersebut, maka pemerintahan Desa Pasanggar menyusun beberapa misi, yaitu:

- a. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antardan intern warga masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati;
- c. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik;
- d. Menata Pemerintahan Desa Pasanggar yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah masyarakat;
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius;
- f. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian;
- g. Menumbuh kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani;
- h. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah;
- i. Bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melestarikan lingkungan hidup;
- j. Mewujudkan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan;
- k. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban, serta menegakkan supremasi hukum;

- l. Mewujudkan proses desentralisasi dan otonomi daerah, mengoptimalkan reformasi birokrasi yang profesional, bebas KKN, dan peningkatan pelayanan publik;
- m. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi;
- n. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan *entrepreneur* (wirausahawan); dan
- o. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dari tahap produksi sampai pada tahap pengolahan hasilnya.⁹

3. Jumlah Penduduk Desa Pasanggar

Berdasarkan data BPS Kecamatan Pegantenan tahun 2020, jumlah penduduk Desa Pasanggar mencapai 10.370 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) mencapai 2. 575. Adapun rinciannya laki-laki berjumlah 4.925 jiwa dan perempuan berjumlah 5.445 jiwa dengan kepadatan penduduk 806,4 km². Sedangkan jumlah penduduk Desa Pasanggar berdasarkan struktur usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:¹⁰

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No.	Struktur Usia	Jumlah
1.	00- 04 tahun	724
2.	05- 09 tahun	1.027
3.	10- 14 tahun	1.343
4.	15- 19 tahun	1.114
5.	20- 24 tahun	721
6.	25- 29 tahun	756
7.	30- 34 tahun	688
8.	35- 39 tahun	735
9.	40- 44 tahun	694
10.	45- 49 tahun	739
11.	50- 54 tahun	609

⁹ Ibid., 1-2.

¹⁰ BPS Kabupaten Pamekasan, *Kecamatan Pegantenan Dalam Angka 2020*, 12-16.

12.	55- 59 tahun	468
13.	60- 64 tahun	400
14.	65+ ke atas	352
Jumlah Total		10.370

Sumber: BPS Kecamatan Pegantenan dalam Angka 2020

4. Kondisi Pendidikan Penduduk Desa Pasanggar

Pendidikan menjadi hal utama dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pendidikan, kualitas hidup masyarakat menjadi meningkat. Terlebih di era kemajuan zaman yang terus mengalami peningkatan, pendidikan adalah tumpuan dalam mengasah kecerdasan dan keterampilan seseorang, sehingga menggiring dan membuat taraf kesejahteraan hidup masyarakat meningkat. Untuk prosentase tingkat pendidikan masyarakat Desa Desa Pasanggar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:¹¹

Tabel 4. 2
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pasanggar

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	2.053 Orang	19,80 %
2	Usia Pra-Sekolah	724 Orang	6,98 %
3	Tidak Tamat SD	2.084 Orang	20,10 %
4	Tamat Sekolah SD/Sederajat	2.525 Orang	24,35 %
5	Tamat Sekolah SMP/Sederajat	1.678 Orang	16,18 %
6	Tamat Sekolah SMA/Sederajat	1.164 Orang	11,22 %
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	142 Orang	1,37 %
Jumlah Total		10.370	100 %

Sumber: BPS Kecamatan Pegantenan dalam Angka 2020

Berdasarkan data tersebut atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pasanggar hanya mampu menyelesaikan sekolah formal pada jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan

¹¹ Lihat, "Profil Desa Pasanggar Tahun 2022", 4.

mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan formal di Desa Pasanggar tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Untuk lebih jelasnya, kondisi sarana pendidikan di Desa Pasanggar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:¹²

Tabel 4. 3
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Pasanggar

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD Negeri	4
2.	SD Swasta	1
3.	MI Negeri	0
4.	MI Swasta	7
5.	SMP Negeri	0
6.	SMP Swasta	6
7.	MTs. Negeri	0
8.	MTs. Swasta	6
9.	SMA Negeri	0
10.	SMA Swasta	0
11.	MA Negeri	0
12.	MA Swasta	3
13.	SMK Negeri	0
14.	SMK Swasta	1
15.	PT Negeri	0
16.	PT Swasta	0
Jumlah		28

Sumber: BPS Kecamatan Pegantenan dalam Angka 2020

5. Kondisi Sosial-Ekonomi Penduduk Desa Pasanggar

Kehidupan sosial masyarakat di Desa Pasanggar masih menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong atau dalam istilah lokal disebut *jhung-*

¹² BPS Kabupaten Pamekasan, *Kecamatan Pegantenan Dalam Angka 2020*, 21-28.

rojhung. Meskipun berbagai lahan ekonomi mata pencaharian yang membuat status sosial mereka berbeda, tetapi tidak mengurangi tingkat kedekatan satu sama lainnya.

Secara umum, mata pencaharian warga masyarakat Desa Pasanggar dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.765 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 1.574 orang, sektor industri 5 orang dan 534 orang bekerja di sektor lain. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.344 orang dari total penduduk 10.370 jiwa secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, mata pencaharian penduduk Desa Pasanggar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:¹³

Tabel 4. 4
Mata Pencaharian Penduduk Desa Pasanggar

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Pertanian	1.765 orang	52,91 %
2.	Jasa/Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	20 Orang	0,52 %
	2. Jasa Perdagangan	315 Orang	9,41 %
	3. Jasa Angkutan	65 Orang	1,91 %
	4. Jasa Keterampilan	145 Orang	4,31%
	5. Jasa Lainnya	495 Orang	14,81 %
3.	Sektor Industri	5 orang	0,12 %
4.	Sektor Lain	534 orang	16,01 %
Jumlah Total		3.344 orang	100%

Sumber: Profil Desa Pasanggar Tahun 2022

Dari tabel ini dapat dipahami bahwa jumlah penduduk secara keseluruhan mencapai 10.370 jiwa, yang mempunyai mata pencaharian

¹³ Lihat, "Profil Desa Pasanggar Tahun 2022", 7.

hanya berada di angka 3.344 jiwa. Sementara di data statistik lainnya angka pengangguran di Desa Pasanggar mencapai 3.489 orang di usia 25-30 tahun (usia produktif), sedangkan yang masih berstatus pra-sekolah berada di angka 724 orang (usia dini), serta yang masih berstatus sekolah dan ibu rumah tangga berada di angka 2.813 orang.¹⁴

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

Paparan data ini menyajikan sederet informasi-informasi yang berhubungan dengan data-data penelitian melalui instrumen penelitian, berupa observasi, wawancara maupun informasi lainnya yang didapatkan dari dokumentasi. Paparan data yang dimaksud di sini, tentunya tidak lepas dari formulasi fokus penelitian yang sudah ditentukan di awal sebagai berikut:

1. Alasan Keluarga Miskin Melakukan Praktik Poligami Ilegal di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan

Sebelum peneliti mengurai paparan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dari instrumen pedoman wawancara tentang alasan keluarga miskin melakukan praktik poligami ilegal di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, maka peneliti terlebih dahulu menegaskan bahwa informan yang dijadikan subjek penelitian ini terdiri dari 5 keluarga miskin yang secara rinci dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

¹⁴ Ibid.

Tabel 4. 5
Informan Penelitian

No.	Pelaku Poligami	Istri I	Istri II	Mata Pencaharian Suami	Alamat
1	Moh. Tali (+45 th)	Juratna (± 43 th)	Rohimah (± 38 th)	Kuli Bangunan	Dsn. Morlorong
2	Moh. Liha (+63 th)	Martiyah (+59 th)	Khosiyah (+45 th)	Jual Beli Ayam Kampung	Dsn. Manian
3	Moh. Dra'ie (+70 th)	Hamina (+63 th)	Samarni (+53 th)	Petani	Dsn. Manian
4	Pusarep (+65 th)	Sajeti (+58 th)	Busenten (+45 th)	Petani	Dsn. Morlorong
5	Affan Riadi (+30 th)	Luthfia Bahka (+29 th)	Haliyah (+26 th)	Supir Angkot	Dsn. Morlorong

Sumber Data: Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dari kelima keluarga pelaku poligami ini mata pencahariannya bermacam-macam dengan pendapatan yang tidak pasti setiap bulannya, sehingga diasumsikan sebagai keluarga miskin dengan pendapatan rendah (pra sejahtera) setelah dikurangi beban kewajiban (nafkah anggota keluarga) yang harus dipenuhi secara materiil. Dari kelima keluarga pelaku poligami tersebut, ada yang berprofesi sebagai kuli bangunan, pedagang ayam kampung, petani dan supir angkot. Jika dilihat dari sisi profesi (mata pencaharian) mereka, maka bagi orang normal (kebanyakan orang) tidak mungkin untuk melakukan poligami. Faktanya, mereka dengan kondisi ekonomi yang sederhana tetap melakukan praktik poligami. Berdasarkan hasil wawancara dari kelima keluarga pelaku poligami tersebut, terdapat beberapa alasan mereka melakukan praktik poligami. Alasan-alasan tersebut peneliti paparkan secara

secara rinci di bawah ini:

a. Keluarga Poligami Inisial MT (+45 tahun)

MT ini mempunyai dua istri (istri pertama berinisial J umur \pm 43 tahun dan istri kedua berinisial R umur \pm 38 tahun) yang beralamat di Dusun Morlorong. MT ini menjalani kehidupan keluarga poligami sekitar \pm 6 tahun. Alasan mendasar dirinya melakukan poligami karena menyukai istri kedua (Inisial R) yang statusnya janda ditinggal mati suaminya tanpa anak, terlebih baginya poligami bukanlah sesuatu yang dilarang agama Islam. Justru poligami baginya dipersiapkan Allah untuk menghindari perbuatan zina. Jadi baginya praktik poligami yang dilakukan lebih kepada dorongan biologis saja. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Saya menikah dengan istri pertama (Inisial J) sekitar tahun 1997, jadi umur pernikahan saya sudah mencapai \pm 25 tahun. Dari pernikahan istri pertama saya dikaruniai 4 anak. Saya baru menikah lagi dengan istri kedua (Inisial R) sekitar tahun 2016, jadi umur pernikahan saya dengan istri kedua baru berjalan \pm 6 tahun dan dari pernikahan ini saya sudah dikarunia 2 anak. Untuk alasan saya melakukan praktik poligami karena saya menyukai istri kedua (Inisial R) yang statusnya waktu itu janda ditinggal mati suaminya tanpa anak. Artinya, daripada didapatkan oleh orang lain, saya mendahuluinya. Jadi poligami yang saya lakukan lebih kepada dorongan biologis saja dan itu sifatnya alamiah bagi manusia normal. Terlebih, poligami bukanlah sesuatu yang dilarang agama Islam. Justru poligami dipersiapkan Allah untuk menghindari perbuatan zina, sehingga nafsu yang saya miliki tersalurkan dengan baik sesuai tuntunan syariah, karena satu- satunya jalan melegalkan/menghalalkan persentuhan/hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* hanyalah melalui pernikahan yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunya”.¹⁵

¹⁵ Moh. Tali (MT), Pelaku Poligami, Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

Dalam pengakuan MT bahwa sebelum melakukan poligami, terlebih dahulu ia izin kepada istri pertamanya. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Saya sebelum melakukan poligami, izin terlebih dahulu kepada istri pertama dan dan istri saya pun menyetujuinya dengan beberapa syarat yang ia ajukan, yaitu: (1) tidak hidup dalam satu rumah; dan (2) sanggup berbuat adil, terutama dalam hal pemenuhan nafkah lahir batin. Saya pun menyanggupi persyaratannya”.¹⁶

Pengakuan MT tersebut berbanding lurus dengan pengakuan istri pertama MT (inisial J) kepada peneliti. Bahkan izin poligami yang dilakukan MT hanya melalui izin lisan (tidak secara tertulis). Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Suami saya (MT) saat hendak ingin berpoligami, meminta izin terlebih dahulu kepada saya dan saya pun menyetujuinya dengan syarat tidak hidup dalam satu rumah dan sanggup berbuat adil kepada istri-istrinya nanti setelah menikah, terutama dalam hal pemenuhan nafkah lahir batin. Berhubung suami saya menyanggupi persyaratan itu, akhirnya ia pun menikah lagi dengan perempuan lain (inisial R). Izin suami saya hanya dalam bentuk ucapan saja (tidak secara tertulis). Alasan saya menyetujuisuami saya menikah lagi karena suami saya sangat ngotot mau menikah lagi. Saya sebagai perempuan lemah tak kuasa melarangnya apa yang sudah menjadi kemauannya.”¹⁷

Untuk pernikahan poligami yang dipraktikkan MT tersebut ternyata tidak melalui prosedur poligami yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, perkawinan poligami yang dilakukan oleh MT tidak tercatat dalam buku register nikah di KUA setempat (poligami ilegal/di bawah tangan) tanpa

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Juratna (J), Istri Pertama Moh. Tali (MT), Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

ada izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Pamekasan. Bahkan pernikahan dari istri pertama juga tidak tercatat dalam buku registernikah di KUA Kecamatan Pegantenan alias nikah siri. Selengkapnya, berikut pengakuan MT kepada peneliti dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Perkawinan poligami yang saya lakukan tidak melalui prosedur poligami sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan terlebih dahulu meminta izin secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pamekasan. Dan saya akui, tidak tahu soal itu, karena yang saya tahu dalam hukum Islam (fikih) tidak diwajibkan harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Terlebih pernikahan saya dengan istri pertama juga siri alias tidak tercatat dalam buku register nikah di KUA Kecamatan Pegantenan”.¹⁸

Setelah dilakukan kroscek di KUA Kecamatan Pegantenan, melalui petugas bagian administrasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) tidak ditemukan atas nama (Inisial MT dan J) serta (Inisial MT danR) sebagai pasangan suami-istri. Artinya, nama-nama mereka tidak terdaftar dalam buku register nikah di KUA Kecamatan Pegantenan, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sahri sebagai berikut:

“Mohon maaf Pak Habibi.....!!!, data-data yang sampean berikan kepada kami, tidak ditemukan atas nama (Inisial MT dan J) serta (Inisial MT dan J) sebagai pasangan suami-istri. Artinya, nama-nama mereka tidak terdaftar dalam buku register nikah di KUA Kecamatan Pegantenan. Jadi, pernikahan keduanya adalah pernikahan di bawah tangan. Kalau pernikahan mereka mau dinyatakan resmi dan terdata dalam admistrasi negara harus melalui proses sidang isbat dulu”.¹⁹

Untuk alasan istri kedua dari MT (Inisial R) mau dipoligami,

¹⁸ Moh. Tali (MT), Pelaku Poligami, Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

¹⁹ Sahri, Petugas Administrasi NTCR KUA Pegantenan, (wawancara langsung pada tanggal 15 September 2022)

sebagaimana diungkapkan kepada peneliti karena dua hal. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Waktu saya bersedia menikah dengan suami saya (Insial MT) sebelumnya saya sudah mengetahui bahwa ia sudah mempunyai istri. Namun saya tetap menyetujuinya karena dua hal. *Pertama*, saya statusnya sudah janda yang tidak mudah mendapatkan suami lagi di umur saya waktu itu sudah menginjak angka ± 32 tahun. *Kedua*, tidak ada laki-laki lain yang lebih serius mau menjalin hubungan keluarga kecuali MT sendiri, yang ada justru laki-laki nakal yang sering menggoda saya saat saya berjualan kopi di warung kopi, karena semenjak saya menjanda ditinggal mati suami saya, saya berjualan kopi+ di warung kopi depan rumah saya”²⁰

b. Keluarga Poligami Inisial ML (± 63 tahun)

ML ini mempunyai dua istri (istri pertama berinisial M dan istri kedua berinisial KH) yang beralamat di Dusun Minian. ML ini menjalani kehidupan keluarga poligami sekitar ± 15 tahun. Alasan ML berpoligami sebagaimana dalam pengakuannya kepada peneliti karena hanya ingin menikah dengan yang lebih muda saja dan statusnya masih perawan. ML beralih model pernikahan poligami ini dalam kaca mata hukum Islam diperbolehkan, karena suami mempunyai hak untuk berpoligami sekalipun istri pertama tidak menyetujuinya. Namun ML mengakui saat ingin berpoligami terlebih dahulu meminta izin kepada istri pertamanya sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Saya menikah dengan istri pertama (Inisial M) sekitar tahun 1979, jadi umur pernikahan saya sudah mencapai ± 43 tahun. Dari pernikahan istri pertama saya dikaruniai 5 anak. Saya baru

²⁰ Rohimah (R), Istri Kedua Moh. Tali (MT), Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

menikah lagi dengan istri kedua (Inisial KH) sekitar tahun 2007, jadi umur pernikahan saya dengan istri kedua baru berjalan \pm 15 tahun dan dari pernikahan ini saya sudah dikarunia 4 anak. Alasan saya berpoligami karena hanya ingin menikah dengan yang lebih muda saja dan statusnya masih perawan. Dalam kaca mata hukum Islam pernikahan lebih dari satu itu diperbolehkan dengan batasan empat saja. Saya sebagai suami mempunyai hak untuk berpoligami sekalipun istri pertama tidak menyetujuinya. Namun saat saya berkeinginan untuk berpoligami, saya terlebih dahulu meminta izin kepada istri pertama saya (Inisial M). Izin yang saya lakukan sebagai bentuk penghormatan kepadanya dan saat itu saya katakan padanya ia mempunyai hak untuk menolak, namun waktu itu istri saya menyetujuinya. Dengan senang hati, saya pun menikah lagi dengan istri yang lebih muda”.²¹

Pengakuan ML ini sesuai dengan pengakuan istri pertama (inisial M) bahwa saat suaminya hendak ingin berpoligami meminta izin terlebih dahulu dan ia pun menyetujuinya dengan tiga alasan penting sebagai keputusannya, sebagaimana dengan petikan wawancara lengkapnya sebagai berikut:

“Suami saya (ML) saat hendak ingin berpoligami, meminta izin terlebih dahulu kepada saya dan saya pun menyetujuinya dengan syarat berbuat adil kepada istri-istrinya nanti setelah menikah, terutama dalam hal pemenuhan nafkah lahir batin. Izin suami saya hanya dalam bentuk ucapan saja (tidak secara tertulis). Alasan saya menyetujui suami saya menikah lagi karena tiga hal: *pertama*, urusan poligami itu sudah menjadi haknya. *Kedua*, saya tidak bisa mengimbangnya terutama dalam urusan ranjang, suami saya libidonya sangat tinggi. *Ketiga*, ia bersedia/sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya nanti”.²²

Untuk pernikahan poligami yang dipraktikkan ML adalah poligami siri (di bawah tangan). Bahkan pernikahan dari istri pertama juga siri. Selengkapnya, berikut pengakuan ML kepada peneliti dalam

²¹ Moh. Liha (ML), Pelaku Poligami, Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

²² Martiyah (M), Istri Pertama Moh. Liha (ML), Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Saya menikah dengan dua istri (Inisial M dan KH) dilakukan secara siri, sehingga tidak ada buku nikah. Waktu saya akad nikah dengan istri pertama (Inisial M) memang tidak dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah dari KUA Pegantenan. Yang menikahkan saya adalah Kiai Rosyid (sudah almarhum) dengan disaksikan para tetangga di acara *walimatul ‘urs*. Begitu juga waktu saya menikah dengan istri kedua (Inisial KH) akad nikahnya dilangsungkan di rumah istri kedua saya disaksikan orang tuanya dan keluarga besarnya dengan acara sederhana. Yang mengadakan nikah saya dengan KH juga seorang Kiai yang ada di daerah istri saya”.²³

Setelah dilakukan kroscek di KUA Kecamatan Pegantenan, melalui petugas bagian administrasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) tidak ditemukan atas nama (Inisial ML dan M) serta (Inisial ML dan KH) sebagai pasangan suami-istri. Artinya, nama-nama mereka tidak terdaftar dalam buku register nikah di KUA Kecamatan Pegantenan, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sahri sebagai berikut:

“Mohon maaf Pak Habibi.....!!!, data-data yang sampean berikan kepada kami, tidak ditemukan atas nama (Inisial ML dan M) serta (Inisial ML dan KH) sebagai pasangan suami-istri. Artinya, nama-nama mereka tidak terdaftar dalam buku register nikah di KUA Kecamatan Pegantenan. Jadi, pernikahan keduanya adalah pernikahan di bawah tangan. Kalau pernikahan mereka mau dinyatakan resmi dan terdata dalam administrasi negara harus melalui proses sidang isbat dulu”.²⁴

Untuk alasan istri kedua dari ML (Inisial KH) mau dipoligami, dapat dilihat pada petikan wawancaranya di bawah ini:

“Waktu saya bersedia menikah dengan suami saya (Inisial ML) sebelumnya saya sudah mengetahui bahwa ia sudah mempunyai istri. Namun saya tetap menyetujuinya karena saya dianggap oleh

²³ Moh. Liha (ML), Pelaku Poligami, Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 14 September 2022)

²⁴ Sahri, Petugas Administrasi NTCR KUA Pegantenan, (wawancara langsung pada tanggal 15 September 2022)

tetangga di sini sebagai perawan tua di umur saya waktu itu sudah menginjak angka ± 30 tahun. Jadi *pengada'* dari suami saya waktu melamar saya, Bapak saya memasrahkan sepenuhnya kepada saya, apakah lamarannya mau diterima apa mau ditolak. Dengan mempertimbangkannya secara matang saya pun menyetujuinya atau menerima lamaran itu".²⁵

c. Keluarga Poligami Inisial MD (± 70 tahun)

MD ini mempunyai dua istri (istri pertama berinisial H dan istri kedua berinisial S) yang beralamat di Dusun Minian. MD ini menjalani kehidupan keluarga poligami sekitar ± 3 tahun. Alasan ML berpoligami sebagaimana dalam pengakuannya kepada peneliti karena hanya berniat menolong janda (Inisial S) di umur ± 50 tahun yang membutuhkan suami di sampingnya serta menjalankan sunnah Rasul. MD mengakui saat ingin berpoligami terlebih dahulu tidak meminta izin kepada istri pertamanya. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Saya menikah dengan istri pertama (Inisial H) sekitar tahun 1975, jadi umur pernikahan saya sudah mencapai ± 47 tahun. Dari pernikahan istri pertama saya dikaruniai 4 anak. Saya baru menikah lagi dengan istri kedua (Inisial S) sekitar tahun 2019, jadi umur pernikahan saya dengan istri kedua baru berjalan ± 3 tahun dan dari pernikahan ini saya tidak mempunyai keturunan. Alasan saya berpoligami karena hanya berniat menolong janda (Inisial S) yang sekarang menjadi istri kedua saya. Waktu itu, istri kedua saya berumur ± 50 tahun yang membutuhkan suami di sampingnya. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sehingga dia hanya bersama dengan anak-anaknya dari suami pertamanya. Dengan suami pertamanya ia mempunyai dua anak. Anak pertama sudah berkeluarga dan ikut suaminya ke Jawa. Sedangkan anak keduanya masih sekolah MA. Di samping ingin menolong janda sekaligus saya mengikuti sunnah Rasul. Saat menikah dengan istri kedua (Inisial S) istri pertama saya (Inisial H) tidak mengetahuinya. Istri pertama saya mengetahuinya setelah pernikahan poligami saya berjalan 1 tahun lamanya. Saat

²⁵ Khosiyah (KH), Istri Kedua Moh. Liha (ML), Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

itu istri saya menanyakan langsung kepada saya perihal kabar dari tetangga kalau saya beristri lagi. Saya pun tidak menyangkalnya dan membenarkan kabar itu. Saya mencoba menjelaskan kepada istri pertama saya kenapa saya berpoligami, alhamdulillah istri pertama saya menerimanya”.²⁶

Pengakuan MD ini sesuai dengan pengakuan istri pertama (inisial

H) bahwa saat suaminya berpoligami tanpa meminta izin terdahulu kepadanya. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Suami saya (MD) saat berpoligami, tanpa meminta izin terdahulu kepada saya. Pernikahan dengan istri keduanya (inisial S) terungkap setelah menjalin rumah tangga \pm 1 tahun. Saya mengetahuinya karena desas-desus para tetangga yang membicarakan poligami suami saya. Saat itu, saya langsung menanyakan kebenaran desas-desus tersebut kepada suami saya. Waktu itu, suami saya tidak menyangkalnya dan membenarkan kabar itu. Suami saya mencoba menjelaskan kepada saya alasan ia menikah lagi, mendengar alasan itu saya pun menerimanya”.²⁷

Untuk pernikahan poligami yang dipraktikkan MD adalah poligami siri. Bahkan pernikahan dari istri pertama juga siri. Selengkapnya, berikut pengakuan MD kepada peneliti dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Saya menikah dengan dua istri (Inisial H dan S) dilakukan secara siri yang diadakan oleh Kiai desa setempat dan disaksikan oleh warga dan keluarga”.²⁸

Setelah dilakukan kroscek di KUA Kecamatan Pegantenan, melalui petugas bagian administrasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) tidak ditemukan atas nama (Inisial MD dan H) serta (Inisial MD

²⁶ Moh. Dra'ie (MD), Pelaku Poligami, Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 12 Agustus 2022)

²⁷ Hamina (H), Istri Pertama Moh. Dra'ie (MD), Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 12 Agustus 2022)

²⁸ Moh. Dra'ie (MD), Pelaku Poligami, Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 12 Agustus 2022)

dan S) sebagai pasangan suami-istri. Artinya, nama-nama mereka tidak terdaftar dalam buku register nikah di KUA Kecamatan Pegantenan, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sahri sebagai berikut:

“Mohon maaf Pak Habibi.....!!!, data-data yang sampean berikan kepada kami, tidak ditemukan atas nama (Inisial MD dan H) serta (Inisial MD dan S) sebagai pasangan suami-istri. Artinya, nama-nama mereka tidak terdaftar dalam buku register nikah di KUA Kecamatan Pegantenan. Jadi, pernikahan keduanya adalah pernikahan di bawah tangan. Kalau pernikahan mereka mau dinyatakan resmi dan terdata dalam administrasi negara harus melalui proses sidang isbat dulu”.²⁹

Untuk alasan istri kedua dari MD (Inisial S) mau dipoligami, dapat dilihat pada petikan wawancaranya di bawah ini:

“Alasan utama saya mau menikah lagi setelah kematian suami saya karena melihat kondisi saya pribadi yang dengan sadar saya lemah tanpa suami. Anak pertama saya perempuan dan sudah menikah dengan orang Jawa, sehingga jarang pulang. Saya di rumah hanya berdua dengan anak saya yang kedua (perempuan) dan masih bersekolah di MA Mauidzul Amin Bunangkah. Kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Satu tahun kematian suami saya, saya mengalami masa-masa sulit dimana saya harus menghidupi anak kedua saya yang masih sekolah. Saya sangat beruntung bisa menikah lagi dengan MD, walaupun saya menyadari ia sudah mempunyai istri. Saya mengalami kehidupan pernikahan poligami baru 3 tahun lamanya sejak tahun 2019 di masa-masa pandemi corona”.³⁰

d. Keluarga Poligami Inisial P (± 65 tahun)

P ini mempunyai dua istri (istri pertama berinisial S dan istri kedua berinisial B) yang beralamat di Dusun Morlorong. P ini menjalani kehidupan keluarga poligami sekitar ± 2 tahun. Alasan P berpoligami sebagaimana dalam pengakuannya kepada peneliti karena ingin memiliki

²⁹ Sahri, Petugas Administrasi NTCR KUA Pegantenan, (wawancara langsung pada tanggal 15 September 2022)

³⁰ Samarni (S), Istri Kedua Moh. Dra'ie (MD), Dusun Bunangkah Barat Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 12 Agustus 2022)

keturunan dari seorang Janda beranak satu ditinggal mati suaminya. P mengakui saat ingin berpoligami terlebih dahulu meminta izin kepada istri pertamanya. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Saya menikah dengan istri pertama (Inisial S) sekitar tahun 1981, jadi umur pernikahan saya sudah mencapai \pm 41 tahun. Dari pernikahan istri pertama saya belum dikaruniai anak sama sekali. Saya baru menikah lagi dengan istri kedua (Inisial B) sekitartahun 2020 yang kala itu seorang Janda beranak satu ditinggal mati suaminya. Jadi, umur pernikahan saya dengan istri kedua baru berjalan \pm 2 tahun dan dari pernikahan ini saya memiliki 2 anak (1 anak kandung dan 1 anak sambung). Alasan saya berpoligami karena ingin memiliki keturunan. Saat menikah dengan istri kedua (Inisial B) sebelumnya saya sudah komunikasikan dengan istri pertama saya (Inisial S). Istri saya pun menyetujuinya”.³¹

Pengakuan P ini sesuai dengan pengakuan istri pertama (inisial S) bahwa saat suaminya berpoligami meminta izin terdahulu kepadanya. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Suami saya (P) saat hendak ingin berpoligami, meminta izin terlebih dahulu kepada saya dan saya pun menyetujuinya dengan syarat tidak hidup dalam satu rumah dan sanggup berbuat adil kepada istri-istrinya nanti setelah menikah, terutama dalam hal pemenuhan nafkah lahir batin. Berhubung suami saya menyanggupi persyaratan itu, akhirnya ia pun menikah lagi dengan perempuan lain (inisial B). Izin suami saya hanya dalam bentuk ucapan saja (tidak secara tertulis). Alasan saya menyetujui suami saya menikah lagi karena saya menyadari kondisi sayayang tidak bisa memberikan keturunan. Jadi secara *syar’i* saya tidak punya hak menghalangi keinginan suami saya, karena salah satu tujuan ibadah nikah adalah memiliki keturunan. Waktu itu saya hanya meminta kepada suami saya, jangan tinggalkan (ceraikan) saya, walau saya tidak mempunyai keturunan. Dan satu lagi saya meminta kepada suami saya untuk tidak tinggal satuatap dengan istri mudanya. Suami saya pun menyetujuinya”.³²

³¹ Pusarep (P), Pelaku Poligami, Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

³² Sajeti (S), Istri Pertama Pusarep (P), Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

Untuk pernikahan poligami yang dipraktikkan P adalah poligami siri. Bahkan pernikahan dari istri pertama juga siri. Selengkapnya, berikut pengakuan P kepada peneliti dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Saya menikah dengan dua istri (Inisial S dan B) dilakukan secara siri yang diadakan oleh Kiai desa setempat dan disaksikan oleh warga dan keluarga, sehingga tidak ada buku nikah. Waktu saya akad nikah dengan istri pertama (Inisial S) pada tahun ± 1981 memang tidak melalui pendaftaran nikah ke KUA. Jadi yang menikahkan saya waktu itu adalah Kiai Akmal (Guru Alif Saya) yang disaksikan oleh para tetangga di acara *walimatul ‘urs*. Begitu juga waktu saya menikah dengan istri kedua (Inisial B), saya juga tidak melalui pendaftaran nikah ke KUA. Saya menikah di rumah istri kedua yang disaksikan oleh orang tuanya dan keluarga besarnya dengan akad nikah sederhana”.³³

Setelah dilakukan kroscek di KUA Kecamatan Pegantenan, melalui petugas bagian administrasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) tidak ditemukan atas nama (Inisial P dan S) serta (Inisial P dan B) sebagai pasangan suami-istri. Artinya, nama-nama mereka tidak terdaftar dalam buku register nikah di KUA Kecamatan Pegantenan, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sahri sebagai berikut:

“Mohon maaf Pak Habibi.....!!!, data-data yang sampean berikan kepada kami, tidak ditemukan atas nama (Inisial P dan S) serta (Inisial P dan B) sebagai pasangan suami-istri. Artinya, nama-nama mereka tidak terdaftar dalam buku register nikah di KUA Kecamatan Pegantenan. Jadi, pernikahan keduanya adalah pernikahan siri (di bawah tangan). Kalau pernikahan mereka mau dinyatakan resmi dan terdata dalam administrasi negara harus melalui proses sidang isbat dulu”.³⁴

Untuk alasan istri kedua dari P (Inisial B) mau dipoligami, dapat

³³ Pusarep (P), Pelaku Poligami, Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

³⁴ Sahri, Petugas Administrasi NTCR KUA Pegantenan, (wawancara langsung pada tanggal 15

dilihat pada petikan wawancaranya di bawah ini:

“Alasan utama saya mau dipoligami secara siri karena status saya janda beranak satu dari mantan suami saya. Kondisi saya yang sudah tanpa kedua orang tua, saya hidup hanya dengan anak saya yang masih sekolah kelas II MTs (perempuan). Dengan masuknya suami yang baru (Inisial P) di kehidupan keluarga kami dan bersedia menjadi Kepala Keluarga, saya sangat bersyukur kepada Allah. Apalagi saat ini saya sudah mempunyai keturunan dengan suami saya, sehingga apa yang menjadi harapan suami saya menikahi saya untuk mempunyai keturunan yang tidak bisa ia peroleh dari istri pertamanya dikabulkan oleh Allah. Saya hanya berharap semoga keluarga kami langgeng sampai maut memisahkan kita. Amieeen”.³⁵

e. Keluarga Poligami Inisial AR (\pm 30 tahun)

AR ini mempunyai dua istri (istri pertama berinisial LB dan istri kedua berinisial H) yang beralamat di Dusun Morlorong. AR ini menjalani kehidupan keluarga poligami baru \pm 1 tahun. Alasan AR berpoligami sebagaimana dalam pengakuannya kepada peneliti karena istri kedua (inisial H) adalah mantan pacarnya dulu dan kebetulan sudah menjanda dan belum memiliki keturunan dengan mantan suaminya, sehingga ia merasa kasihan dan menikahinya, terlebih ia masih mencintainya. AR mengakui kepada peneliti saat ingin berpoligami terlebih dahulu meminta izin kepada istri pertamanya (Inisial LB) dan mendapat penolakan yang keras. Walaupun begitu, ia tetap bersikukuh ingin berpoligami dan memaksa akan bercerai jika tidak diizinkan. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Saya menikah dengan istri pertama (Inisial LB) sekitar tahun 2016, jadi umur pernikahan saya sudah mencapai \pm 6 tahun. Dari

³⁵ Busenten (B), Istri Kedua Pusarep (P), Dusun Berca Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

pernikahan istri pertama saya dikaruniai 2 anak. Saya baru menikah lagi dengan istri kedua (Inisial H) sekitar tahun 2020. Jadi, umur pernikahan saya dengan istri kedua baru berjalan \pm 2 tahun dan dari pernikahan ini saya memiliki 1 anak. Alasan saya berpoligami karena istri kedua (inisial H) adalah mantan pacar saya dulu dan kebetulan saat saya menikahinya statusnya sudah menjanda ditinggal cerai oleh suaminya serta belum memiliki keturunan dengan mantan suaminya, sehingga saya merasa kasihan dan menikahinya, terlebih saya masih mencintainya. Daripada saya berselingkuh dan berbuat zina, mending saya berpoligami, apalagi poligami dalam Islam diperbolehkan. Di sisi yang lain bagi laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu itu kelihatan gagah dan perkasa (jantan). Saat menikah dengan istri kedua (Inisial H) sebelumnya saya sudah komunikasikan dengan istri pertama saya (Inisial LB) dan saya mendapat penolakan yang keras dari istri pertama saya. Walaupun begitu, saya tetap bersikukuh ingin berpoligami dan memaksa akan bercerai jika tidak diizinkan³⁶.”

Pengakuan AR ini sesuai dengan pengakuan istri keduanya (inisial H) bahwa sejak ia menikah dengan AR, ia sudah mengetahui bahwa AR sudah mempunyai istri dan anak, namun berhubung ia masih mencintainya dan kondisi dirinya yang menjanda, ia pun membulatkan tekad bersedia untuk dipoligami. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Sejak saya menikah dengan suami saya (inisial AR), saya sudah mengetahui kalau ia sudah mempunyai istri dan dua anak, namun berhubung saya masih mencintainya dan ia juga masih mencintai saya dan kondisi saya yang statusnya janda, saya pun membulatkan tekad bersedia untuk dipoligami olehnya³⁷.”

Berbeda halnya dengan pengakuan istri pertama dari AR (inisial LB) bahwa saat suaminya berpoligami, suaminya memang meminta izin terdahulu kepada dirinya, Saat itu, ia menolak dengan keras tetapi

³⁶ Affan Riadi (AR), Pelaku Poligami, Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

³⁷ Haliyah (H), Istri Kedua Affan Riadi (AR), Dusun Gunung Dajah Desa Pasanggar, (wawancara

suaminya tetap bersikukuh untuk menikah lagi dan mengancam akan menceraikannya jika tetap menolaknya. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Saat suami saya mempunyai keinginan berpoligami, suaminya memang meminta izin terdahulu kepada saya, Saat itu, saya menolak dengan keras atas keinginan suami saya tersebut, namun suami saya tetap bersikukuh untuk menikah lagi dan mengancam saya, jika tidak bersedia dipoligami, ia akan menceraikannya. Saat itu, hati saya bercampur aduk, di satu sisi saya sudah mempunyai 2 anak atas pernikahan saya dengannya dan bagaimana nasib kedua anak saya jika harus mengakhiri ikatan pernikahan ini. Di sisi yang lain, jujur hati saya sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan sangat terpaksa saya pun menyetujui pernikahan poligami tersebut, asal tidak tinggal satu rumah dengan saya”.³⁸

Untuk pernikahan poligami yang dipraktikkan AR adalah poligami siri (di bawah tangan). Namun pernikahan dari istri pertama dilakukan pencatatan dalam administrasi negara (terdaftar dalam buku nikah di KUA Kecamatan). Selengkapnya, berikut pengakuan L kepada peneliti dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk pernikahan poligami yang saya lakukan adalah poligami siri (di bawah tangan). Namun pernikahan istri pertama saya dilakukan pencatatan dalam administrasi negara (terdaftar dalam buku nikah di KUA Kecamatan), sehingga saya mempunyai buku nikah dengan istri pertama. Waktu itu saya menikah pada tahun 2016 di rumah istri saya dan yang menikahkan adalah Bapak Penghulu dari KUA Kecamatan Pegantenan, yaitu Bapak H. Abdullah (Kepala KUA sendiri) yang disaksikan oleh para tetangga di acara *walimatul ‘urs*. Sedangkan waktu saya menikah dengan istri kedua (Inisial H), saya tidak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama, karena saya anggap memperlambat pernikahan saya dengan istri kedua saya. Yang penting sah dulu secara hukum Islam, urusan itu nanti saya urus belakangan, wong itu hanya persyaratan administratif saja”.³⁹

³⁸ Luthfia Bahka (LB), Istri Pertama Affan Riadi (AR), Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 13 Agustus 2022)

³⁹ Affan Riadi (AR), Pelaku Poligami, Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

Setelah dilakukan kroscek di KUA Kecamatan Pegantenan, melalui petugas bagian administrasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), ditemukan atas nama (Inisial AR dan LB) sebagai pasangansuami-istri dengan kutipan akta nikah No: 52/15/V/2016. Sedangkan untuk pasangan suami-istri atas nama (Inisial AR dan H) tidak teregister, yang teregister justru pasangan suami istri atas nama (Ahmad Junaidi dan Inisial H) dengan kutipan akta nikah No: 0125/26/VIII/2015 dan statusnya sudah bercerai (cerai hidup), sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sahri sebagai berikut:

“Setelah saya cek data-data yang sampean berikan kepada kami, atas nama (Inisial AR dan LB) memang tercatat sebagai pasangan suami-istri dengan kutipan akta nikah No: 52/15/V/2016. Sedangkan pasangan suami istri atas nama (Inisial AR dan H) tidak terdaftar dalam buku register nikah di KUA Kecamatan Pegantenan, yang teregister justru pasangan suami istri atas nama (Ahmad Junaidi dan Inisial H) dengan kutipan akta nikah No: 0125/26/VIII/2015 dan statusnya sudah bercerai. Jadi, pasangan suami-istri atas nama (Inisial AR dan H) adalah pernikahan siri (di bawah tangan). Kalau pernikahan mereka mau dinyatakan resmi dan terdata dalam administrasi negara harus melalui proses pengajuan izin poligami dulu ke Pengadilan Agama Pamekasan dengan beberapa persyaratan yang mesti disiapkan, setelah izin dikabulkan, maka salinan putusan pengadilan Agama Pamekasan diserahkan ke kita, baru kita bisa proses akad nikah dan buku nikahnya”.⁴⁰

Berdasarkan uraian paparan data yang diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa informan tersebut di atas, maka bisa diambil suatu kesimpulan sekaligus sebagai hasil temuan dari fokus pertama tentang alasan keluarga miskin melakukan praktik poligami ilegal di Desa

⁴⁰ Sahri, Petugas Administrasi NTCR KUA Pegantenan, (wawancara langsung pada tanggal 15 September 2022)

Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan adalah: *Pertama*, karena dorongan biologis dengan motif yang berbeda-beda, yaitu: (a) motif menikahi janda ditinggal mati suaminya tanpa anak dan terlebih dahulu meminta izin istri pertama (pelaku poligami inisial MT); (b) motif menikahi janda ditinggal mati suaminya dengan anak dan tanpa terlebih dahulu meminta izin istri pertama (pelaku poligami inisial MD); (c) motif menikahi janda cerai hidup tanpa anak dan dan terlebih dahulu meminta izin istri pertama dengan cara mengancam (pelaku poligami inisial AR); (d) motif menikahi perawan tua dan terlebih dahulu meminta izin istri pertama (pelaku poligami inisial ML). *Kedua*, karena ingin memiliki keturunan dengan motif menikahi janda beranak satu dan terlebih dahulu meminta izin istri pertama (pelaku poligami inisial P). Kenyataan lain sebagai temuan penelitian ini adalah hampir semua responden penelitian (4/5) pelaku poligami dari pernikahan istri pertama dan pernikahan istri kedua, sama- sama tidak tercatat dalam register buku nikah di KUA Kecamatan. Sedangkan sisanya (1/5) pernikahan dari istri pertama tercatat atau teregisterdalam buku nikah di KUA Kecamatan Pegantenan.

2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Miskin dalam Melakukan Praktik Poligami Ilegal di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Hampir bisa dipastikan segala bentuk perbuatan atau lebih tepatnya terjadinya pernikahan poligami siri (di bawah tangan) telah dipaparkan sebelumnya akan berakibat baik dan buruk terhadap kelangsungan hidup

rumah tangga. Kelangsungan hidup rumah tangga yang dimaksud di sini, yakni yang berkaitan dengan keharmonisan dalam rumah tangga 5 pasangan suami istri yang menjadi responden/informan dalam penelitian ini. Keharmonisan yang dimaksud adalah adanya saling pengertian di antara suami istri untuk saling menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya dengan mengacu kepada terlaksananya (pemenuhan) hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami secara maksimal. Karena itu, pada fokus kedua pada penelitian ini, memaparkan tentang pemenuhan hak dan kewajiban keluarga miskin dalam melakukan praktik poligami ilegal di Desa pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

Untuk lebih memudahkan pemaparan datanya, maka akan dirinci hasil observasi dan wawancara dari 5 pasangan suami istri poligami ilegal atau poligami siri yang menjadi responden/informan dalam penelitian ini. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Keluarga Poligami Inisial MT (+45 th)

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di lokasi penelitian, MT selaku pelaku poligami ilegal di Desa Pasanggar sudah dikenal oleh masyarakat luas beprofesi sebagai sebagai kuli bangunan dengan penghasilan yang tidak pasti setiap bulannya, hanya mengandalkan orang-orang atau tetangga sekitar untuk menggunakan jasanya.⁴¹

Kondisi ini didukung hasil wawancara dengan Bapak Liyadi,

⁴¹ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke rumahnya Moh. Tali (MT) pada hari Ahad, 20 Maret 2022, jam 09:00-10:00 Wib.

selaku Kepala Dusun Morlorong, Desa Pasanggar, sebagaimana dalam transkrip wawancaranya sebagai berikut:

“MT ini merupakan warga saya. Ia tinggal di Dusun Morlorong, Desa Pasanggar. Dalam kesehariannya ia bekerja sebagai kuli bangunan. Ia mempunyai dua istri, tetapi mereka tidak tinggal bersama. Istri pertamanya tinggal di dusun ini, sedangkan istri keduanya tinggal di Dusun Minian Desa Pasanggar. Dari istri pertamanya, ia mempunyai 4 anak. Sedangkan dari istri keduanya ia mempunyai 2 anak. Urusan MT ini poligaminya *akabhin ka attas* (ilegal) atau *akabhin e bebe* (siri/ilegal) saya tidak tahumenahu soal itu. Itu urusannya dia, saya tidak berhak mencampuri urusan itu”.⁴²

Sekali MT bekerja/hari, ia menerima upah senilai Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Biasanya ia baru menerima gaji/upah per 3 hari sekali. Penghasilan inilah yang MT gunakan untuk memenuhi kebutuhan materiil sehari-hari keluarga istri pertama dan keduanya. MT membagi penghasilannya 3x1 (3 hari sekali) pada masing-masing istrinya sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya. Berhubung istri pertama mempunyai 4 anak, MT memberi istri pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) per 3 hari, walaupun anak pertama sudah bekerja (sudah bisa mandiri). Sedangkan istri keduanya sebesar Rp 85.000,- (*delapan puluh lima ribu rupiah*) per 3 hari dengan mempunyai 2 anak, sebagaimana dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Saya sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan dengan bayaran Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kali kerja. Saya tidak dibayar setiap hari, tetapi biasanya dibayar per 3 hari sekali dengan total Rp 225.000,- (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*). Dalam sebulan, saya tidak bekerja full, tergantung kepala tukang dan orang-orang yang mau menggunakan jasa saya. Jadi di setiap

⁴² Liyadi, Kepala Dusun (Kasun) Morlorong, Desa Pasanggar (wawancara langsung pada tanggal 19 September 2022)

bulannya penghasilan saya tidak pasti. Penghasilan inilah yang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluargasaya untuk istri pertama dan kedua. Terkadang saya dapat penghasilan lain selain dari pekerjaan itu, misalnya menjual pisang atau buah-buahan lainnya dari hasil tani di belakang rumahsaya. Pada intinya, saya berusaha berbuat adil dengan membagi pendapatan saya sejauh kemampuan saya untuk memenuhi kebutuhan materiil sehari-hari keluarga poligami saya. Saya membagi penghasilan saya 3x1 (3 hari sekali) pada masing- masing istri saya sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya. Berhubung istri pertama mempunyai 4 anak, saya memberi istri pertama sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per 3 hari, walaupun anak pertama sudah bekerja (sudah bisa mandiri). Sedangkan istri kedua saa sebesar Rp 85.000,- (*delapan puluh lima ribu rupiah*) per hari dengan mempunyai 2 anak. Untuk urusan makan alhamdulillah cukup, tetapi untuk urusan membeli pakaian baru tidak setiap bulan saya membelikannya”.⁴³

Untuk pemenuhan nafkah batin, MT ini mengaku kepada peneliti bahwa ia membagi waktu bermalam dengan istri-istrinya 3:3 (tiga hari-tiga hari). Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Untuk pemenuhan nafkah batin, saya sudah sepakat dengan istri-istri saya untuk membagi waktu malam bersama 3:3 (tiga hari- tiga hari). Sejauh ini, tidak ada masalah dengan kedua istri saya, mereka sudah saling mengerti. Kecuali ada hal-hal lain, misalnya anak saya sakit, bisa jadi saya lebih dari tiga hari bermalam di salah satu tempat tinggal istri-istri saya”.⁴⁴

Di awal menjalani kehidupan rumah tangga poligami, pemenuhan nafkah lahir batin istri-istrinya dan anak-anak MT cukup terpenuhi, namun menjelang 1 tahun berpoligami, MT cenderung keteteran dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan pokok materiil, sebagaimana penuturan istri pertama MT kepada peneliti dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

⁴³ Moh. Tali (MT), Pelaku Poligami, Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

⁴⁴ Ibid.

“Jujur saya akui, di awal menjalani kehidupan rumah tangga poligami, pemenuhan nafkah lahir batin oleh suami saya (MT) cukup terpenuhi, namun menjelang 1 tahun berpoligami, suami saya cenderung keteteran, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan pokok materiil, sehingga di waktu tertentu saat suami saya tidak menerima job-an, kami harus mencari pinjaman kesana-kemari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sejak saat itu keluarga kami hidup dalam kekurangan dan penuh ketidakberdayaan. Saat ini saya pun terpaksa bekerja sendiri menjadi penjual kerupuk poli dan rujak sambil mengurus anak-anak saya demi memenuhi kebutuhan mereka membantu beban suami saya. Alhamdulillah setiap tahun saya baru bisa membeli baju baru saat menjelang lebaran saja, selebihnya tidak ada belanjabaju baru. Terpenuhinya kebutuhan makan setiap hari untuk anak-anak saya sudah cukup bagi saya. Terlebih anak pertama saya sudah bekerja juga (bekerja jadi TKI di Malaysia), jadi terkadang anak tertua juga ikut membantu kebutuhan adik-adiknya yang masih sekolah. Untuk kebutuhan nafkah batin saya sejauh ini alhamdulillah suami saya berusaha berlaku adil, sesuai kesepakatan kami, suami saya akan berbagi malam 3:3 (tiga hari- tiga hari). Kecuali ada hal-hal lain, misalnya anak saya sakit, maka biasanya suami saya akan lebih lama tinggal bersama saya, dan biasanya suami saya memberikan kabar kepada istri keduanya”.⁴⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh istri kedua dari MT (inisial R)

dalam sebuah wawancaranya sebagai berikut:

“Alhamdulillah, suami saya termasuk orang yang bertanggung jawab. Ia bisa memenuhi kebutuhan materiil dan non materiil, walaupun terkadang kami seringkali dihadapkan pada keterbatasan ekonomi, tetapi suami saya bisa mengatasinya dengan cara meminjam kepada para tetangga ditambah penghasilan saya berjualan kopi dan gorengan. Kami mempunyai dua anak yang masih kecil-kecil. Yang paling tua sudah sekolah PAUD, dan yang kedua masih berumur 1 tahun. Untuk kebutuhan nafkah batin saya sejauh ini alhamdulillah suami saya berusaha berlaku adil, sesuai kesepakatan kami, suami saya akan berbagi malam 3:3 (tiga hari-tiga hari). Kecuali ada hal-hal lain, misalnya anak saya sakit, maka biasanya suami saya akan lebih lama tinggal bersama saya, dan biasanya suami saya memberikan kabar kepada istri pertamanya. Untuk satu tahun terakhir ini, suami saya

⁴⁵ Juratna (J), Istri Pertama Moh. Tali (MT), Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

lebih sering bersama saya karena anak kedua masih kecil dan itu sudah dikomunikasikan dengan istri pertamanya”.⁴⁶

Untuk hubungan dan komunikasi antara istri pertama dan istri kedua dari MT berjalan secara wajar dan tidak ada ketegangan yang berarti sebagaimana diungkapkan oleh istri pertamanya (inisial J) kepada peneliti dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sejauh ini komunikasi dan hubungan saya dengan istri kedua suami saya berjalan tanpa ketegangan, bahkan saat ia melahirkan anak pertama dan keduanya saya mendampingi. Namun komunikasi saya dengannya hanya sewajarnya saja tidak terlalu mendalam, walaupun saya memiliki suami yang sama (suami satu) dengannya”.⁴⁷

Hal serupa juga diungkapkan oleh istri kedua MT (Inisial R) dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Alhamdulillah sejauh ini hubungan dan komunikasi saya dengan istri pertama dari suami saya berjalan secara baik. Tidak ada ketegangan yang berarti dan bahkan sejauh ini belum ada pertengkaran antara saya dengannya. Komunikasi saya dengannya hanya sewajarnya saja”.⁴⁸

b. Keluarga Poligami Inisial ML (+63 th)

Berdasarkan pengakuan ML kepada peneliti bahwa dalam kesehariannya ia beprofesi sebagai jual-beli ayam kampung yang penghasilannya tidak pasti setiap bulannya. Rata-rata penghasilannya 80.000,- (*delapan puluh ribu rupiah*) per harinya. Hasil dari menjual ayam ke pasar-pasar dijadikan ML untuk memenuhi kebutuhan sehari-

⁴⁶ Rohimah (R), Istri Kedua Moh. Tali (MT), Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

⁴⁷ Juratna (J), Istri Pertama Moh. Tali (MT), Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 Agustus 2022)

⁴⁸ Rohimah (R), Istri Kedua Moh. Tali (MT), Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

hari keluarga poligaminya. Sese kali juga ia jual beli kambing.

Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Keseharian saya adalah jual beli ayam kampung. Dalam sekali jual, keuntungan yang saya dapat tidak pasti, terkadang saya hasil 80.000,- (*delapan puluh ribu rupiah*). Jika ayam kampung yang saya jual hasil ternakan sendiri hasilnya lumayan besar, bisa jadi sekali jual saya bisa hasil 100-200 rb. Sese kali juga ia jual beli kambing, namun tidak seintens jual beli ayam kampung. Penghasilan inilah yang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya untuk istri pertama dan kedua beserta anak-anak saya. Saya mempunyai total anak 9 (sembilan) anak; 5 anak dari istri pertama dan 4 anak dari istri kedua. Anak dari istri pertama saya (Inisial M) anak tertua umur \pm 30 tahun dan sudah menikah dan ikut suaminya, anak kedua umur \pm 20 tahun dan sudah bekerja merantau di Surabaya, anak ketiga umur \pm 18 tahun baru lulus MA, dan masih mau kuliah, anak keempat umur \pm 13 tahun dan masih sekolah MTs, dan anak kelima umur \pm 8 tahun dan masih MI. Sedangkan anak saya dari istri kedua (inisial KH) anak tertua umur \pm 14 tahun dan masih sekolah MTs, anak kedua umur \pm 10 tahun dan masih sekolah MI, anak ketiga umur \pm 7 tahun dan juga masih MI, dan anak keempat umur \pm 2 tahun. Pada intinya, saya berusaha berbuat adil dengan membagi pendapatan saya sejauh kemampuan saya untuk memenuhi kebutuhan materiil sehari-hari keluarga poligami saya. Saya membagi penghasilan saya sama rata 1x1 (1 hari sekali) pada masing-masing istri saya. Jika diukur secara matematis, penghasilan yang saya dapat tak akan mampu menghidupi keluarga poligami saya, namun Alhamdulillah Allah mencukupkan keluarga kami, walaupun kadang saya keseringan harus mencari hutangan ke keluarga yang lain dan tetangga demi memenuhi kebutuhan keluarga saya. Hal itu saya kira sudah biasa dialami oleh keluarga lain, bahkan sekalipun keluarga monogami. Yang namanya hidup pasti akan mengalami yang namanya utang-piutang. Yang penting kita berhutang demi kebutuhan keluarga bukan untuk keperluan lain yang cuma-cuma”.⁴⁹

Untuk mata pencaharian ML ini, serta kehidupan keluarga poligami ML juga diakui oleh Bapak Junaidi, selaku Kepala Dusun Minian, Desa Pasanggar, sebagaimana dalam transkrip wawancaranya

⁴⁹ Moh. Liha (ML), Pelaku Poligami, Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

sebagai berikut:

“ML ini merupakan warga saya yang tinggal di Dusun Minian Desa Pasanggar. Ia mempunyai dua orang istri yang tinggal bersama dalam satu rumah. Dalam kesehariannya ia bekerja sebagai pedagang dengan jual-beli ayam kampung. Bahkan saya juga sering beli ayam kampung ke ML, sesekali juga saya menjual ayam kampung ke ML. Namun kadang ia juga menjual kambing kepasar-pasar. Dari istri pertamanya, ia mempunyai 5 anak. Sedangkan dari istri keduanya ia mempunyai 4 anak. Sejauh ini, saya belum pernah mendengar keluarga poligaminya ML bertengkar, istri pertama dan keduanya sepertinya akur-akur saja”.⁵⁰

Dalam hal pemenuhan nafkah lahir, sebagaimana diungkapkan oleh istri pertama ML (inisial M) kepada peneliti bahwa ML ini dalam memberikan uang belanja pasti membaginya dengan adil dan tidak ada perbedaan diantara istri pertama dan kedua. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Suami saya dalam membagi uang belanja kepada istri-istrinya disamaratakan. Saat memberi tidak sembunyi-sembunyi, pasti kita dipanggil dan dibagi dihadapan kita sesuai pendapatan yang ia peroleh dari hasil kerjanya. Misalnya dapat 80 rb maka saya dapat 40 rb dan istri keduanya (KH) juga dapat 40 rb. Jika dapat 100 rb maka dapatnya 50:50. Jika dapat 200rb maka saya dapat 100:100. Sejauh ini saya menerimanya dengan lapang dada, walaupun kadang saya merasa tidak cukup, tetapi mau gimana lagi, wong sudah rejekinya segitu. Terlebih ketiga anak saya masih bersekolah, untuk kedua anak saya yang lain, yang tertua sudah menikah dan ikut ke rumah suaminya sedangkan yang nomor dua sudah bekerja merantau ke Surabaya. Untuk membantu meringankan beban keluarga, saya dan istri kedua ML (inisial KH) berjualan kaldu dan rujak cingur”.⁵¹

Berbanding lurus dengan pengakuan istri kedua dari ML (inisial KH) pemenuhan nafkah lahir, sebagaimana dalam wawancaranya sebagai

⁵⁰ Junaidi, Kepala Dusun (Kasun) Minian, Desa Pasanggar (wawancara langsung pada tanggal 19 September 2022)

⁵¹ Martiyah (M), Istri Pertama Moh. Liha (ML), Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

berikut:

“Saya bersyukur mendapatkan suami ML, walaupun saya istri kedua, saya diperlakukan dengan baik dan adil olehnya. Terbukti saat suami saya membagi uang belanja harian, pasti saya dan mbak M (istri pertama ML) akan dipanggil bersama dan dibagi dihadapan kita berdua. Walaupun saya merasa masih kurang dari apa yang dikasih tetapi saya menerimanya, mungkin itu sudah kemampuan dari suami saya. Untuk membantu meringankan beban keluarga, saya berjualan rujak cingur, sedangkan mbak M (istri pertama ML) berjualan kaldu”.⁵²

Untuk pemenuhan nafkah batin, ML ini mengaku kepada peneliti tidak ada kesulitan, karena istri-istrinya tinggal bersama atau hidup dalam satu atap (satu rumah). Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Untuk pemenuhan nafkah batin, saya tidak ada kesulitan sama sekali, karena istri-istri saya tinggal bersama atau hidup dalam satu atap (satu rumah). Selama 15 tahun hidup berpoligami saya merasa kebutuhan biologis saya terpenuhi, waktu masih monogami justru saya merasa tidak cukup beristri satu, karena libido saya cukup tinggi. Saya membagi malam *kellonan* 3 hari-hari, dan khusus malam jumat saya *kellonannya* bergantian sepanjang malam. Tapi itu dulu di awal-awal saya berpoligami, sekarang intensitasnya sudah menurun. Apalagi sudah banyak anak, jadi saya curi-curi waktu”.⁵³

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan saat mengunjungi rumah pelaku poligami bernisial ML, ditemukan bahwa kedua istri dari ML tinggal bersama (satu atap), keduanya mempunyai dua kamar masing-masing, mempunyai dapur masing-masing dan mempunyaikamar mandi masing-masing. Sedangkan untuk anak-anak dari kedua istri ML, disediakan masing-masing kamar berukuran lebar yang ditempati

⁵² Khosiyah (KH), Istri Kedua Moh. Liha (ML), Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

⁵³ Moh. Liha (ML), Pelaku Poligami, Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada

khusus anak istri pertama dan anak istri kedua. Sangat tampak suasana rumah yang cukup ramai dengan menampung total sembilan anak dan dua orang istri dan satu kepala keluarga.⁵⁴

Dalam pengakuan ML kepada peneliti, ia masih berniat membangun rumah lagi di dalam pekarangan yang ia tempati saat ini, sebagaimana dalam petikan wawancanya sebagai berikut:

“Sudah menjadi kewajiban saya sebagai Kepala Keluarga menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anak saya, sesuai kemampuan yang saya miliki. Saat ini, saya masih nyicil membeli batu bata, membeli kayu. Namun belum juga kesampaian karena dihimpit kebutuhan ekonomi setiap hari. Terlebih anak kedua dari istri pertama mau kuliah, namun saya masih pusing mikirin biayanya. Jika ada, saya kuliahkan kalau gak ada biar nganggur dulu sampai saya punya cukup uang untuk menguliahkannya”.⁵⁵

Untuk hubungan dan komunikasi antara istri pertama dan istri kedua dari ML berjalan secara wajar dan tidak ada ketegangan yang berarti sebagaimana diungkapkan oleh istri pertamanya (inisial M) kepada peneliti dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sejauh ini komunikasi dan hubungan saya dengan istri kedua suami saya berjalan tanpa ketegangan, bahkan kita saling bantu dan sering berkomunikasi. Bahkan kita seperti saudara saja. Apalagi sejak kita punya warung bersama. Saya menjual kaldudan ia menjual rujak cingur”.⁵⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh istri kedua ML (Inisial KH) dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

⁵⁴ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke rumahnya Moh. Liha (ML) pada hari Ahad, 11 September 2022, jam 14:00-15:00 Wib.

⁵⁵ Moh. Liha (ML), Pelaku Poligami, Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

⁵⁶ Martiyah (M), Istri Pertama Moh. Liha (ML), Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

“Alhamdulillah sejauh ini hubungan dan komunikasi saya dengan mbak M (istri pertama ML) berjalan sangat baik. Tidak ada ketegangan yang berarti dan bahkan sejauh ini belum ada pertengkaran antara saya dengannya. Komunikasi saya dengannya, layaknya saudara kandung. Apalagi sejak kita punya warung bersama, hubungan kita semakin dekat saja. Saya menjualrujak cingur dan dan mbak M (istri pertama ML) menjual kaldu”.⁵⁷

c. Keluarga Poligami Inisial MD (+70 th)

Berdasarkan pengakuan MD kepada peneliti bahwa dalam kesehariannya ia beprofesi sebagai petani dan peternak sapi. Hasil dari pekerjaan itulah ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri-istrinya. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Pekerjaan saya sebagai petani, di samping itu saya juga peternak sapi dan ayam kampung. Hasil dari pekerjaan itulah saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Saya hanya mempunyai keturunan dari istri pertama saya. Saya mempunyai 4 keturunan dari istri pertama. Anak tertua umur \pm 40 tahun dan sudah berkeluarga, anak kedua umur \pm 31 tahun sudah berkeluarga, anak ketiga umur \pm 23 tahun sudah bekerja namun belum berkeluarga, dan anak keempat umur \pm 12 tahun dan masihsekolah MTs. Sedangkan dengan istri kedua saya belum memiliki keturunan. Namun saya mempunyai tanggungan anak sambung saja dari istri kedua saya yang masih sekolah MA. Di awal saya berpoligami, penghasilan saya bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan istri-istri saya, namun dalam satu tahun terakhir ini saya sering merasa kewalahan. Mungkin karena umur saya yang sudah tidak muda lagi. Untungnya saya dapat penghasilan tambahan dari Pemerintah melalui program PKH Lansia yang cukup membantu memenuhi kebutuhan keluarga poligami saya”.⁵⁸

Untuk mata pencaharian MD ini, serta kehidupan keluarga poligami MD juga diakui oleh Bapak Junaidi, selaku Kepala Dusun

⁵⁷ Khosiyah (KH), Istri Kedua Moh. Liha (ML), Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

⁵⁸ Moh. Dra'ie (MD), Pelaku Poligami, Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 12 September 2022)

Minian, Desa Pasanggar, sebagaimana dalam transkrip wawancaranya sebagai berikut:

“MD ini merupakan warga saya yang tinggal di Dusun Minian Desa Pasanggar. Ia mempunyai dua orang istri yang tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Dalam kesehariannya ia bekerja sebagai petani dan peternak sapi dan ayam kampung. Dari istri pertamanya, ia mempunyai 4 anak. Sedangkan dari istri keduanya kabarnya memang tidak mempunyai anak, tetapi saya tidak tahu detailnya karena istri keduanya bukan merupakan warga dusun wilayah saya”.⁵⁹

Untuk pemenuhan nafkah batin, MD ini mengaku kepada peneliti bahwa ia tidak ada pembagian khusus waktu bermalam dengan istri-istrinya. Bahkan ia mengaku saat ini lebih sering berada di rumah istri keduanya. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Untuk pemenuhan nafkah batin, saya lebih sering berada di rumah istri kedua, karena saya lebih merasa tentram di sana, lebih diperhatikan. Untuk awal poligami di tahun 2019, saya memang tanpa sepengetahuan istri pertama, sehingga saya lebih sering berada di rumah saya dengan istri pertama. Saya berada di rumah istri kedua saat malam Jumat saja sambil lalu ikut pengajian umum di Pondok Pesantren Maudzul Amin Al-Islamy Bunangkah di bawah asuhan Kiai Moh. Amin Rifqi bin Abd. Muhgni. Namun akhirnya di tahun 2020 pernikahan poligami saya diketahui istri pertama saya. Saat itu, saya sempat bertengkarnamun saya coba jelaskan alasan saya menikahi janda (istri kedua saya), kemarahan istri saya pun reda. Namun sejak itu, hubungan saya dengan istri pertama tidak seperti sediakala. Bahkan sejak poligami saya jarang tidur bareng dengannya”.⁶⁰

Menarik apa yang diungkapkan istri pertama MD (inisial H) kepada peneliti, terkait pemenuhan nafkah lahir batin dari MD selaku poligami.

Selengkapnya, berikut penuturannya:

⁵⁹ Junaidi, Kepala Dusun (Kasun) Minian, Desa Pasanggar (wawancara langsung pada tanggal 12 September 2022)

⁶⁰ Moh. Dra'ie (MD), Pelaku Poligami, Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 12 September 2022)

“Jujur saya akui, saya sudah mencium kebohongan suami saya yang kerap kali setiap malam jumat tidak pulang ke rumah dengan alasan ikut pengajian dan bertawassul ke Kiai Moh. Amin Rifqi bin Abd. Muhgni, Pengasuh Ponpes Maudzul Amin Al-Islamy Bunangkah, Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Pamekasan. Awalnya saya mempercayainya, namun setelah berjalan 1 tahun, saya baru menyadarinya jika suami saya ternyata mempunyai istri lagi di Dusun Bunangkah, sehingga setiap malam jumat ia bermalam di rumah istri barunya setelah pulang dari pengajian. Itupun saya mengetahuinya karena desas-desus yang beredar di tetangga. Sejak saat itu hubungan saya dengan suami saya tidak seperti biasanya, walaupun saya sudah menerimanya jika suami saya mempunyai istri kedua. Mungkin ini sudah suratan takdir hidup saya dipoligami. Jika ditanya pemenuhan nafkah lahir, jujur saya akui saya hidup kekurangan. Untungnya keluarga kami dapat penghasilan tambahan dari Pemerintah melalui program PKH Lansia yang cukup membantu memenuhi kebutuhan keluarga kami. Sedangkan untuk pemenuhan nafkah batin yang mengarah pada hubungan biologis, saya sudah jarang melakukannya, apalagi sejak ia nikah lagi saya sudah tidak punya hasrat untuk melakukannya, apalagi saat ini suami saya keseringan bermalam di rumah istri kedua”.⁶¹

Berbeda halnya dengan pengakuan istri kedua MD (inisial S)

kepada peneliti dalam sebuah wawancaranya sebagai berikut:

“Alhamdulillah suami saya (inisial MD) termasuk orang yang bertanggung jawab. Ia bisa memenuhi kebutuhan materiil dan non materiil, walaupun terkadang kami seringkali dihadapkan pada keterbatasan ekonomi, makanya saya tetep berjualan nasi di sini, itung-itung penghasilannya mengurangi beban suami saya. Bagi saya, keterbatasan ekonomi itu sudah biasa dalam kondisi hidup berkeluarga, karena saya sudah mengalaminya saat masih bersama mantan suami saya sebelum MD. Kemudian untuk pemenuhan nafkah batin, jujur saya akui dalam 2 tahun terakhir ini, suami saya lebih sering bermalam di rumah saya daripada dengan istri pertamanya. Saya sangat bersyukur untuk itu”.⁶²

Untuk hubungan dan komunikasi antara istri pertama dan istri

kedua dari MD berjalan tegang, bahkan bisa dikatakan tidak ada

⁶¹ Hamina (H), Istri Pertama Moh. Dra'ie (MD), Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 12 September 2022)

⁶² Samarni (S), Istri Kedua Moh. Dra'ie (MD), Dusun Bunangkah Barat Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 12 September 2022)

komunikasi sama sekali, sebagaimana diungkapkan oleh istri pertamanya

MD (inisial H) kepada peneliti dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sejauh ini hubungan saya dengan istri kedua suami saya nyaris tanpa komunikasi sama sekali, bahkan saya pun tidak ingin mengenalnya. Bukan berarti saya orangnya tidak sosialis, tetapi saya kan posisinya sebagai istri pertama dan mereka menikah di belakang saya (tanpa sepengetahuan saya). Jujur sampai saat ini saya masih sakit hati kepada mereka, terutama suami saya. Jadi, tidak mungkin saya membangun komunikasi lebih awal, kalau tidak dimulai komunikasinya atas inisiatif dari pihak istri kedua, justru itu bagi saya masih wajar dan saya tidak akan mengabaikannya. Itupun seandainya itu terjadi. Sejauh ini memang saya dan istri kedua MD belum sama sekalipunberkomunikasi”.⁶³

Hal serupa juga diungkapkan oleh istri kedua MD (Inisial S) dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Sejauh ini saya memang tidak mengetahui istri pertama dari MD. Wajar rasanya jika selama ini saya tidak berkomunikasi denganya, karena suami saya tidak mengenalkannya kepada saya. Terlebih saya dan istri pertama suami saya beda dusun, jadi jarang bertemu”.⁶⁴

d. Keluarga Poligami Inisial P (+65 th)

Berdasarkan pengakuan P kepada peneliti bahwa dalam kesehariannya ia beprofesi sebagai petani dan peternak sapi. Namun di samping itu, ia juga kadang berkerja sebagai kuli bangunan (*ageluy lolo*) dengan penghasilan 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) yang dibayar 3 hari sekali sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*). Hasil dari pekerjaan itulah ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri-istrinya. P membagi penghasilannya 3x1 (3 hari sekali) pada

⁶³ Hamina (H), Istri Pertama Moh. Dra'ie (MD), Dusun Minian Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 12 September 2022)

⁶⁴ Samarni (S), Istri Kedua Moh. Dra'ie (MD), Dusun Bunangkah Barat Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 12 September 2022)

masing-masing istrinya sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya. Berhubung istri pertama tidak mempunyai keturunan, P memberi istri pertama sebesar 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) per 3 hari. Sedangkan istri keduanya sebesar Rp 90.000,- (*sembilan puluh riburupiah*) per 3 hari dengan mempunyai 2 anak (anak kandung dan anak sambung). Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Pekerjaan saya sebagai petani dan peternak sapi. Saya mempunyai dua sawah yang dijadikan lahan pertanian, serta mempunyai sepasang sapi ternakan. Namun terkadang saya juga berkerja sebagai kuli bangunan (*ageluy lolo*) jika ada kepala tukang mengajak saya untuk menjadi pekerjanya dengan penghasilan 50.000,- (*lima puluh ribu*) per hari yang dibayar 3 hari sekali. Hasil dari pekerjaan itulah saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak saya. Saya mempunyai dua istri. Saya membagi penghasilannya 3x1 (3 hari sekali) pada masing-masing istri saya sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya. Berhubung istri pertama saya tidak mempunyai keturunan sepanjang \pm 41 tahun lamanya saya menikah dengannya, saya memberi istri pertama sebesar 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) per 3 hari. Sedangkan istri kedua saya sebesar Rp 90.000,- (*sembilan puluh ribu rupiah*) per 3 hari. Dari istri kedua saya mempunyai keturunan umur \pm 1 tahun setelah saya menikah dengannya 2 tahun yang lalu. Namun saya juga mempunyai tanggungan anak sambung dari istri kedua saya yang masih sekolah kelas II MTs. Alhamdulillah penghasilan yang saya dapat dari pekerjaan itu, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga poligami saya, walaupun saya akui jauh dari kata sempurna karena terkadang masih kekurangan, sehingga sesekali saya juga harus meminjam ke tetangga, namun tidaksampai keseringan”.⁶⁵

Kondisi ini didukung hasil wawancara dengan Bapak Liyadi, selaku Kepala Dusun Morlorong, Desa Pasanggar, sebagaimana dalam transkrip wawancaranya sebagai berikut:

⁶⁵ Pusarep (P), Pelaku Poligami, Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 14 September 2022)

“Bapak P ini merupakan warga saya. Ia tinggal di Dusun Morlorong, Desa Pasanggar. Dalam kesehariannya ia bekerja sebagai petani dan peternak sapi. Namun terkadang ia juga bekerja sebagai kuli bangunan (*ageluy lolo*) jika ada kepala tukang mengajak saya untuk menjadi pekerjanya. Ia mempunyai dua istri, tetapi mereka tidak tinggal bersama. Istri pertamanya tinggal di dusun ini, sedangkan istri keduanya tinggal di Dusun Berca. Dari istri pertamanya, ia tidak memiliki keturunan. Sedangkan dari istri keduanya ia mempunyai 1 keturunan yang umurnya masih 1 tahunan”.⁶⁶

Dalam hal pemenuhan nafkah lahir, sebagaimana diungkapkan oleh istri pertama P (inisial S) kepada peneliti bahwa P ini dalam memberikan uang belanja tidak setiap hari, tetapi biasanya ia selalu berpesan jika butuh uang ambil di tempat biasa. Namun sejak ia berpoligami uang belanja saya dikasih 3x1 (3 hari sekali). Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Suami saya dalam memberikan uang belanja tidak setiap hari, tetapi biasanya ia selalu berpesan jika butuh uang, ambil di tempat biasa. Sejak ia berpoligami uang belanja saya dikasih 3x1 (3 hari sekali). Jujur saya akui selama saya berkeluarga dengannya ± 41 tahun saya hidup dengan kesederhanaan, karena memang suami saya bukan orang yang besar penghasilannya, namun saya bahagia bersamanya. Terkadang uang Rp 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) sudah cukup bagi kami dalam memenuhi kebutuhan belanja dapur dengan lauk pauk tahu tempe, ikan asin dan sayuran *osèng-osèng*. Bahkan saat ia hidup dalam keluarga poligami, kondisi itu pun tidak berubah sama sekali”.⁶⁷

Di tempat terpisah, istri kedua dari P (inisial B) juga menuturkan kepada peneliti perihal pemenuhan nafkah lahir yang dilakukan oleh P, kepadanya, sebagaimana dalam transkrip wawancaranya sebagai berikut:

“Suami saya dalam memberikan uang belanja tidak setiap hari,

⁶⁶ Liyadi, Kepala Dusun (Kasun) Morlorong, Desa Pasanggar (wawancara langsung pada tanggal 19 September 2022)

⁶⁷ Sajeti (S), Istri Pertama Pusarep (P), Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung

tetapi biasanya ia memberi uang 90.000,- (*sembilan puluh ribu rupiah*) setiap 3 hari sekali dan selalu berpesan jika uang yang dikasih habis, tolong disampaikan. Terkadang pada saat saya meminta uang, kemudian ia posisi tidak ada, biasanya ia akan pinjamkan ke teman-temannya. Sejauh ini saya berkeluarga dengannya \pm 2 tahun saya hidup dengan kesederhanaan, karena memang saya ketahui suami saya bukan orang yang besar penghasilannya, ia bekerja sebagai petani dan peternak sapi. Di rumah istri pertamanya ia mempunyai sepasang sapi, di rumah saya ia mempunyai satu sapi. Tahun kemarin saat saya mau hendak lahiran, ia menjual sapinya dan membeli anak sapi (*empe'*) untuk kemudia dibesarkan. Setelah besar sapinya, biasanya ia menjualnya ke pasar Keppo untuk diganti ke *empe'* lagi. Artinya, untuk kebutuhan mendesak dan keperluan uang besar saja, ia menjual sapinya, kalau hanya kebutuhan sehari-hari ia memakai hasil menjual hasil taninya, dan hasil bekerja menjadi kuli bangunan (*ageluy lolo*).⁶⁸

Untuk pemenuhan nafkah batin, P ini mengaku kepada peneliti bahwa ia membagi waktu bermalam dengan istri-istrinya 1:1 (satu hari-satu hari) karena kedua istrinya tidak tinggal bersama. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Untuk pemenuhan nafkah batin (giliran bermalam), saya sudah sepakat dengan istri-istri saya untuk membagi waktu malam bersama 1:1 (satu hari-satu hari). Sejauh ini, tidak ada masalah dengan kedua istri saya, mereka sudah saling mengerti. Kecuali ada hal-hal lain yang itu membutuhkan waktu lebih, misalnya salah satu istri saya sakit atau anak saya sakit, bisa jadi saya lebih dari satu hari bermalam di salah satu tempat tinggal istri-istri saya. Penentuan 1:1 (satu hari-satu hari) adalah permintaan istri pertama saya, karena jika sampai lebih dari 1 hari, ia akan merasa kesepian, soalnya ia hanya sendiri. Biasanya pada saat saya ada dirumah istri kedua, istri pertama saya mengajak ponakan perempuannya untuk menginap di rumah saya agar ia ada yang menemani”.⁶⁹

Dalam pengakuan istri pertama (inisial S) kepada peneliti bahwa

⁶⁸ Busenten (B), Istri Kedua Pusarep (P), Dusun Berca Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 14 September 2022)

⁶⁹ Pusarep (P), Pelaku Poligami, Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 14 September 2022)

suaminya sejak menikah lagi (berpoligami) perhatiannya lebih condong kepada istri keduanya (inisial B) dan lebih suka bermalam di rumah istri keduanya. Ia menyadari karena dengan suaminya ia tidak dikarunia anak, sedangkan dengan istri keduanya dikarunia 1 anak. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Di awal suami saya berpoligami, perhatiannya lebih condong kepada istri keduanya (inisial B) dan lebih suka bermalam dirumah istri keduanya. Saya menyadari karena atas sejak kita menikah \pm 41 tahun lamanya, kita belum dikarunia anak satupun, sedangkan dengan istri keduanya \pm 2 tahun menikah, suami saya sudah dikarunia 1 anak. Sejak saat itu, saya meminta secara khusus kepada suami saya, untuk berbagi malam 1:1 (satu hari- satu hari) dengan istri-istrinya, karena jika sampai lebih dari 1 hari, saya merasa kesepian di rumah, soalnya saya hanya sendiri. Biasanya pada saat suami saya ada di rumah istri kedua, saya mengajak ponakan perempuan untuk menginap di rumah saya agar saya ada yang menemani sekaligus mengusir kesepian yang saya alami tanpa suami. Alhamdulillah suami saya pun menyetujuinya. Sejauh ini suami saya berusaha berlaku adil, sesuai kesepakatan kami, suami saya akan berbagi malam 1:1 (satu hari-satu hari). Untuk satu tahun terakhir ini saya memaklumi, suami saya lebih sering bersama istri keduanya, karena anak dari istri keduanya masih kecil dan itu sudah dikomunikasikan dengan saya. Saya sangat bersyukur atas kondisinya yang tidak bisa memberikan keturunan ke suami saya, namun ia tidak menceraikan saya. Waktu itu saya hanya meminta kepada suami saya, untuk tidak tinggal satu atap dengan istrinya demi menjaga perasaan saya, dan suami saya mengerti perasaan saya. Saya hanya berharap semoga keluarga poligami ini membawa keberkahan. Amieeen...!!”⁷⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh istri kedua dari P (inisial B)

dalam sebuah wawancaranya sebagai berikut:

“Alhamdulillah, suami saya termasuk orang yang bertanggung jawab. Ia berusaha berlaku adil untuk istri-istrinya. Misalnya ia berbagi malam dengan istri-istrinya 1:1 (satu hari-satu hari),

⁷⁰ Sajeti (S), Istri Pertama Pusarep (P), Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 14 September 2022)

namun saat saya hamil muda-tua 1-2 tahun terakhir ini, suami saya sering di rumah saya, dan itu sudah dikomunikasikan dengan istri pertamanya, dan alhamdulillah istri pertamanya menerima kondisi ini. Jujur saya sangat bersyukur saya bisa memberikan keturunan, sehingga apa yang menjadi harapan suami saya menikahi saya untuk mempunyai keturunan yang tidak bisa ia peroleh dari istri pertamanya dikabulkan oleh Allah. Saya hanya berharap semoga keluarga kami langgeng sampai maut memisahkan kita. Amieeen...!!”.⁷¹

Kondisi lainnya, mengenai hubungan dan komunikasi antara istri pertama dan istri kedua (Inisial S dan B) berjalan secara wajar dan tidak ada ketegangan yang berarti sebagaimana diungkapkan oleh istri pertamanya (inisial S) kepada peneliti dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sejauh ini komunikasi dan hubungan saya dengan istri kedua suami saya berjalan tanpa ketegangan, bahkan saat ia melahirkan anak pertama saya mendampingi. Namun komunikasi saya dengannya hanya sewajarnya saja tidak terlalu mendalam, walaupun saya memiliki suami yang sama (suami satu) dengannya”.⁷²

Di tempat terpisah, istri kedua P (Inisial B) juga menuturkan kepada peneliti perihal hubungan dan komunikasi antara dirinya dengan istri kedua, sebagaimana yang tampak dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Alhamdulillah sejauh ini hubungan dan komunikasi saya dengan istri pertama dari suami saya berjalan secara baik. Bahkan nyaris tanpa ketegangan. Komunikasi saya dengannya hanya sewajarnya saja. Saya sangat bersyukur bisa berada di lingkungan keluarga yang baik sama saya”.⁷³

⁷¹ Busnten (B), Istri Kedua Pusarep (P), Dusun Berca Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 14 September 2022)

⁷² Sajeti (S), Istri Pertama Pusarep (P), Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 14 September 2022)

⁷³ Busnten (B), Istri Kedua Pusarep (P), Dusun Berca Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 14 September 2022)

e. Keluarga Poligami Inisial AR (+30 th)

Berdasarkan pengakuan AR kepada peneliti bahwa dalam kesehariannya ia beprofesi sebagai supir angkot dengan penghasilan bersih rata-rata setiap harinya Rp 70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*). Hasil dari pekerjaan itulah ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri-istrinya. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Pekerjaan saya sebagai supir angkot dengan penghasilan bersih rata-rata setiap harinya Rp 70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*) dan itu sudah paling apesnya mas..... Jika penumpang ramai, sayabisa berpenghasilan bersih 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) tapi itutidak mesti, hanya kadang-kadang saja. Namun yang biasa adalah Rp 70.000,-. Hasil dari pekerjaan itulah saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan kedua istri saya. Dari istri pertama saya mempunyai 2 keturunan sepanjang \pm 6 tahun lamanyasaya menikah dengannya. Dari istri kedua saya mempunyai keturunan umur \pm 6 bulan setelah saya menikah dengannya 2 tahunyang lalu sekitar tahun 2020. Di awal-awal saya berpoligami kebutuhan ekonomi keluarga saya tercukupi dengan penghasilan hasil *nyupir*. Namun setelah saya mempunyaianak dari istri kedua,ekonomi keluarga saya rasanya tidak cukup,sehingga kedua istri ikut membantu ekonomi keluarga saya. Istri pertama saya berjualan baju online menjadi *dropshiper*, sedangkan istri kedua saya berjualan pulsa/paket data internet. Kendati demikian, kadang masih belum cukup terpenuhi, sehingga saya harus mencari hutangan ke teman-teman saya”.⁷⁴

Kondisi ini didukung hasil wawancara dengan Bapak Liyadi, selaku Kepala Dusun Morlorong, Desa Pasanggar, sebagaimana dalam transkrip wawancaranya sebagai berikut:

“Bapak AR ini merupakan warga saya. Ia tinggal di Dusun Morlorong, Desa Pasanggar. Dalam kesehariannya ia bekerja sebagai supir angkot. AR ini mempunyai dua istri, tetapi mereka tidak tinggal bersama. Istri pertamanya tinggal di dusun ini, sedangkan istri keduanya tinggal di Dusun Gunung Dajah yang

⁷⁴ Affan Riadi (AR), Pelaku Poligami, Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

masih satu desa”.⁷⁵

Dalam hal pemenuhan nafkah lahir, sebagaimana diungkapkan oleh istri pertama AR (inisial LB) kepada peneliti bahwa AR ini dalam memberikan uang belanja tiap hari Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dari penghasilan rata-rata tiap hari Rp 70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*) tetapi semenjak ia berpoligami ia hanya memberinya Rp 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*). Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Suami saya dalam memberikan uang belanja biasanya tiap hari Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dari penghasilan rata-rata tiap hari Rp 70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*), tetapi semenjak ia berpoligami ia hanya memberinya Rp 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*). Jika ditanya cukup tidaknya, ya cukup mas. asalkan dibelanjakan sesuai kondisi keuangannya. Kalau 30.000,- hanya cukup buat beli tempe, tahu, sup-sup, ikan beis/saroi dan kangkung atau tarnya’. Kalau 50.000,-, lauk-nya pasti saya beli ikan *cakalan* (tongkol) 15-20 rb, sisanya buat beli sayuran dan buat jajan anak. Yang repot itu jika bahan-bahan dapur stoknya pada habis semua, seperti gas LPG, Minyak Goreng, Bawang Putih, Bawang Merah dan bumbu-bumbu dapur lainnya, maka biasanya saya minta lebih ke suami. Jika suami bilang tidak ada, biasanya saya disuruh cari pinjaman ke saudara/tetangga. Jujur sebenarnya saya malu pinjem ke saudara/tetangga, tetapi maugimana lagi wong demi kebutuhan keluarga”. Untuk mensiasati itu, saya berjualan baju online menjadi *dropshiper*, dan selama ini untungnya lumayan daripada harus menunggu pemberian dari suami saya. Alhamdulillah hasil dari jualan baju online jadi *dropshiper* bisa memenuhi kebutuhan saya dan uang jajan anak saya”.⁷⁶

Di tempat terpisah, istri kedua dari AR (inisial H) juga menuturkan kepada peneliti perihal pemenuhan nafkah lahir yang dilakukan oleh AR kepadanya, sebagaimana dalam transkrip

⁷⁵ Liyadi, Kepala Dusun (Kasun) Morlorong, Desa Pasanggar (wawancara langsung pada tanggal 19 September 2022)

⁷⁶ Luthfia Bahka (LB), Istri Pertama Affan Riadi (AR), Dusun Morlorong Desa Pasanggar,

(wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

wawancaranya sebagai berikut:

“Sejauh ini saya berkeluarga dengannya \pm 2 tahun saya hidup dengan kesederhanaan, karena memang saya ketahui suami saya bukan orang yang besar penghasilannya, ia bekerja sebagai supir yang penghasilannya tidak mesti setiap harinya. Namun ia memberi uang belanja kepada saya selama ini dalam setiap harinya Rp 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*). Untuk keperluan bayi, seperti popok dan susu biasanya ia beli sendiri di toko. Alhamdulillah sejauh ini masih mendingan, walau kami sadarekonomi keluarga kami belum bisa dikatakan cukup, makanya dalam satu tahun terakhir ini, saya memutuskan berjualan pulsa dan paket data internet dengan niatan menambah penghasilan keluarga kami”.⁷⁷

Untuk pemenuhan nafkah batin, AR ini mengaku kepada peneliti bahwa ia membagi waktu bermalam dengan istri-istrinya 2:2 (dua hari- dua hari). Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Untuk pemenuhan nafkah batin, saya sudah sepakat dengan istri-istri saya untuk membagi waktu malam bersama 2:2 (dua hari-dua hari). Sejauh ini, tidak ada masalah dengan kedua istri saya, mereka sudah saling mengerti. Kecuali ada hal-hal lain, misalnya anak saya sakit, bisa jadi saya lebih dari dua hari bermalam di salah satu tempat tinggal istri-istri saya”.⁷⁸

Berbeda dengan keterangan istri pertama dari AR (inisial LB) kepada peneliti bahwa suaminya sejak menikah lagi (berpoligami) perhatiannya lebih condong kepada istri keduanya dan lebih suka bermalam di rumah istri keduanya. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Padahal awalnya saya sepakat dengan suami saya bahwa untuk giliran bermalam 2:2 (dua hari-dua hari), namun itu hanya berjalan sebentar, kurang dari 1 tahun-an, ia malah lebih sering bermalam dengan istri keduanya. Alasan awalnya karena istri

⁷⁷ Haliyah (H), Istri Kedua Affan Riadi (AR), Dusun Gunung Dajah Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

⁷⁸ Affan Riadi (AR), Pelaku Poligami, Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

keduanya hamil besar, terus istri kedua melahirkan dan sampai sekarang tetap seperti itu. Jujur sebenarnya saya sakit hati dan menguras air mata jika melihat kondisi ini. Perempuan mana saat ini yang rela dipoligami. Saya mau dipoligami karena saya diancam akan diceraikan. Jika saya tidak memikirkan kedua anak saya, mungkin saya sudah gugat cerai suami saya ke Pengadilan Agama. Anak saya saat ini masih butuh sosok seorang ayah di sampingnya, karena kedua anak saya masih kecil-kecil. Anak pertama umurnya masih \pm 4-5 tahun. Sedangkan anak kedua masih umur \pm 2 tahun”. Jika seandainya saya tidak mempunyai keturunan, mungkin saya sudah cerai dengannya”.⁷⁹

Kondisi ini didukung oleh pengakuan istri kedua dari AR (inisial H) dalam sebuah wawancaranya sebagai berikut:

“Di awal saya menikah dengan suami saya (inisial AR), suami saya memang sering bermalam di rumah saya daripada di rumah istri pertamanya. Sampai suatu ketika suami saya menyampaikan kepada saya bahwa ia akan berbagi malam bersama saya dan istri pertamanya 2:2 (dua hari-dua hari). Keputusan itu diambil atas inisiatif dari istri pertamanya. Saat itu, saya mengiyakannya. Namun sejak saya positif hamil, 2:2 pun menjadi tidak berlaku dan saya komunikasikan itu kepada suami saya, sehingga dari hamil muda sampai saya melahirkan, suami saya sering berada di rumah saya. Buat saya itu sesuatu yang wajar karena saya butuh suami di samping saya”.⁸⁰

Perihal hubungan dan komunikasi antara istri pertama dan istri kedua dari AR berjalan tegang, bahkan bisa dikatakan tidak ada komunikasi sama sekali, sebagaimana diungkapkan oleh istri pertamanya AR (inisial H) kepada peneliti dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sejauh ini hubungan saya dengan istri kedua suami saya nyaris tanpa komunikasi sama sekali, bahkan saya pun tidak ingin mengenalnya. Jujur sampai saat ini saya masih sakit hati kepada suami saya, sebab alasan ia berpoligami karena mantan pacarnya dulu sudah menjanda dan tanpa anak. Padahal saya masih bisa menunaikan kewajiban saya sebagai istri. Kalau bukan karena

⁷⁹ Luthfia Bahka (LB), Istri Pertama Affan Riadi (AR), Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

⁸⁰ Haliyah (H), Istri Kedua Affan Riadi (AR), Dusun Gunung Dajah Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

saya mau diceraikan oleh suami saya dan tidak memikirkan anak-anak saya, saya tidak akan terpaksa menyetujui pernikahan poligami suami saya. Untuk hubungan dan komunikasi saya dengan istri kedua AR, sejauh ini tidak ada komunikasi sama sekali, dan saya memang tidak ada niatan membangun komunikasi dengannya. Hubungan saya dengan istri kedua AR hanya sebatas karena dia istri kedua dari suami saya. Secara hukum negara saya, masih sebagai istri sah-nya, sedangkan dirinya hanya sebagai istri poligami siri-nya yang oleh negara tidak diakui sebagai suami-istri”⁸¹

Hal serupa juga diungkapkan oleh istri kedua AR (Inisial H) dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Sejauh ini saya memang tidak kenal dengan istri pertama dari AR, hanya saja tahu wajahnya dari foto perkawinan yang ditunjukkan kepada saya oleh suami saya. Wajar rasanya jikalau selama ini saya tidak berkomunikasi dengannya, karena suami saya tidak mengenalkannya kepada saya. Bahkan saat saya melahirkan anak dari AR, ia tidak mengunjungi saya. Rasanya tidak heran, karena saya dan istri pertama suami saya beda dusun. Ia tinggal di Dusun Morlorong, saya tinggal di Dusun Gunung Dajah, jadi jarang bertemu, walaupun kita masih satu desa”⁸²

Berdasarkan uraian paparan data yang diperoleh dari hasil wawancara dari lima keluarga miskin pelaku poligami sebagai informan tersebut di atas, maka bisa diambil suatu kesimpulan sekaligus sebagai hasil temuan dari fokus kedua tentang pemenuhan hak dan kewajiban keluarga miskin dalam melakukan praktik poligami ilegal di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaku poligami inisial MT (+45 tahun) nafkah lahir terpenuhi dengan membagi penghasilannya melalui pola 3x1 (3 hari sekali) pada

⁸¹ Luthfia Bahka (LB), Istri Pertama Affan Riadi (AR), Dusun Morlorong Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

⁸² Haliyah (H), Istri Kedua Affan Riadi (AR), Dusun Gunung Dajah Desa Pasanggar, (wawancara langsung pada tanggal 11 September 2022)

masing-masing istrinya sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya. Rata-rata penghasilan MT Rp 75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) per hari yang dibayar 3 hari sekali sebesar Rp. 225.000,- (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*). Pada istri pertama membagi sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per 3 hari dengan mempunyai 4 anak. Sedangkan istri keduanya membagi sebesar Rp 85.000,- (*delapan puluh lima ribu rupiah*) per 3 hari dengan mempunyai 2 anak. Sedangkan nafkah batinnya juga terpenuhi dengan membagi giliran bermalam secara adil melalui pola 3:3 (tiga hari-tiga hari). Untuk hubungan dan komunikasi antara istri-istrinya berjalan secara baik tanpa ketegangan walaupun keduanya tidak tinggal satu atap (beda tempat tinggal) sepanjang hidup dalam keluarga poligami selama \pm 6 tahun.

2. Pelaku poligami inisial ML (+63 tahun nafkah lahir terpenuhi dengan membagi rata penghasilannya melalui pola 1x1 (1x per hari) yang rata-rata penghasilannya Rp 80.000,- (*delapan puluh ribu rupiah*) per hari. Pada istri pertama membagi sebesar Rp 40.000,- (*empat puluh ribu rupiah*) per hari dengan mempunyai anak 5 orang. Sedangkan istri keduanya membagi sebesar Rp 40.000,- (*empat puluh ribu rupiah*) per hari dengan mempunyai 4 anak. sedangkan nafkah batinnya juga terpenuhi dengan membagi giliran malam secara adil melalui pola 3:3 (tiga hari-tiga hari). Untuk hubungan dan komunikasi antara istri-istrinya berjalan secara baik tanpa ketegangan, bahkan

keduanya bekerjasama membantu perkenomian keluarga karena keduanya tinggal tinggal satu atap (dalam satu pekarangan dengan mempunyai dua dapur dan dua kamar mandi) sepanjang hidup dalam keluarga poligami selama \pm 15 tahun.

3. Pelaku poligami inisial MD (+70 tahun) nafkah lahir terpenuhi tetapi tidak terbagi secara adil (berat sebelah ke istri keduanya), sedangkan nafkah batinnya juga terpenuhi tetapi tidak terbagi secara adil (lebih sering bermalam di rumah istri kedua). Untuk hubungan dan komunikasi antara istri-istrinya tidak berjalan secara baik karena poligaminya tanpa izin istri pertama, sehingga keduanya tanpa ada komunikasi sama sekali sepanjang hidup dalam keluarga poligami selama \pm 3 tahun.
4. Pelaku poligami inisial P (+65 tahun) nafkah lahir terpenuhi dengan membagi penghasilannya melalui pola 3x1 (3 hari sekali) pada masing-masing istrinya sesuai dengan kebutuhan dan tanggungjawabnya. Rata-rata penghasilan P sebesar Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari yang dibayar 3 hari sekali sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*). Pada istri pertama membagi sebesar Rp 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) per 3 hari dengan tanpa mempunyai anak. Sedangkan istri keduanya membagi sebesar Rp 90.000,- (*sembilan puluh ribu rupiah*) per 3 hari dengan mempunyai 2 anak (anak kandung dan anak sambung). Sedangkan nafkah batinnya juga terpenuhi dengan membagi giliran malam secara adil melalui

pola 1:1 (satu hari-satu hari), namun dalam satu tahun terakhir ini lebih sering bersama istri keduanya, karena anak dari istri keduanya masih kecil dan itu sudah dikomunikasikan dengan istri pertamanya dan dimaklumi karena istri pertama tidak memberikan keturunan sepanjang ± 41 tahun berkeluarga. Untuk hubungan dan komunikasi antara istri-istrinya berjalan secara baik tanpa ketegangan sepanjang hidup dalam keluarga poligami selama ± 2 tahun.

5. Pelaku poligami inisial AR (+30 tahun) nafkah lahir terpenuhi dengan membagi rata penghasilannya melalui pola 1x1 (1x per hari) yang rata-rata penghasilannya Rp 80.000,- (*delapan puluh ribu rupiah*) per hari. Pada istri pertama membagi sebesar Rp 40.000,- (*empat puluh ribu rupiah*) per hari dengan mempunyai anak 5 orang. Sedangkan istri keduanya membagi sebesar Rp 40.000,- (*empat puluh ribu rupiah*) per hari dengan mempunyai 4 anak. Sedangkan nafkah batinnya juga terpenuhi tetapi tidak terbagi secara adil (lebih sering bermalam di rumah istri kedua), walaupun kesepakatan sebelumnya membagi giliran malam dengan pola 2:2 (dua hari-dua hari). Untuk hubungan dan komunikasi antara istri-istrinya tidak berjalan secara baik karena izin poligami dari istri pertamanya didapat karena disertai ancaman perceraian, sehingga keduanya tanpa ada komunikasi sama sekali sepanjang hidup dalam keluarga poligami selama ± 2 tahun.

